



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SOLEMAN MALLAKA, tempat/tanggal lahir Katang, 1 Mei 1935, umur 86 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan, beralamat di Katang RT.05/RW.07 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Atalo, S.H. Dkk. Advokat/Pengacara pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NUSA TENGGARA TIMUR PERWAKILAN KABUPATEN ALOR baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang kesemuanya berkantor di Jl. Wiyakani Baturnirawala, RT. 010/RW. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 16 Februari 2021 dengan register Nomor:W26-U12/17/HK.02/II/2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

YESAYA LAUBILA, bertempat tinggal di Apui, Rt.001/Rw.001 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor, Kelurahan Kelaisi Timur, Alor Selatan, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benyamin Alokafani S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta, Rt. 09/Rw. 04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 Mei 2021, di bawah register Nomor: W26-U12/46/HK.02/V/2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi

Halaman 1 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb secara e-court, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.250M^2$ terletak di RT.08/RW.04 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor dengan batas-batas sekarang ini timur dengan saluran air Barat dengan Tergugat YESAYA LAUBILA dan PAULUS MALESE, Utara dengan YOSEPUS MAUFA, Selatan dengan Tergugat YESAYA LAUBILA;
2. Bahwa dahulu sebelum tahun 1960 Penggugat sudah tinggal menjadi warga masyarakat Ketamukungan Katang Swapraja Batulolong, sekarang Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor, sehingga penggugat adalah warga masyarakat yang memang sudah dari dahulu hingga sekarang tinggal di Alor Selatan Apui Kelurahan Kelaisi Timur tempat dimana objek sengketa berada;
3. Bahwa pada tahun 1960 di Apui dimana terdapat tanah objek sengketa sekarang ini, Penggugat pernah bekerja membuka hutan menjadi tanah kebun seluas $\pm 3190M^2$ dan dalam perkembangannya tanah milik Penggugat memiliki batas-batas, Timur dengan SALMON MOISAL dan FERDINAN MAILAUS almarhum, Barat dengan kali kering, Utara dengan MUSA MALAKA almarhum dan AMOS MANTAON almarhum Selatan dengan SAMUEL LAUBILA almarhum Ayah Kandung TERGUGAT dan LAASAR MAISAL almarhum;
4. Bahwa setelah tahun 1963 swapraja batulolong menjadi Kecamatan Alor Selatan dan pada awal tahun 1964 saudara MARKUS SIMON MALESE mulai bekerja sebagai kepala unit Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II di Alor Selatan, sehingga saudara MARKUS SIMON MALESE datang menemui Penggugat kemudian meminta ijin kepada Penggugat agar tanah milik Penggugat seluas $\pm 1.963M^2$ tersebut dapat digunakan oleh Dinas Pertanian unit kerja Kecamatan Alor Selatan untuk lahan sawah percontohan (sawah tadahan) sehingga Penggugat pun menyetujuinya sehingga tanah milik Penggugat tersebut dijadikan tanah sawah percontohan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Alor Cq. Unit Kecamatan Alor Selatan mulai tahun 1964 hingga tahun 1983;

Halaman 2 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kira-kira pada akhir tahun 1964 saudara MARKUS SIMON MALESE selaku Kepala Dinas pertanian Cq. Unit kerja Kecamatan Alor Selatan mengajak Penggugat untuk menjadi tenaga bantu di Dinas Pertanian Kabupaten Alor Unit Kecamatan Alor Selatan maka pada tahun 1965 Penggugat mulai bekerja sebagai Tenaga Bantu Lapangan di Cq. Unit Kerja Dinas Pertanian Kecamatan Alor Selatan dan oleh karenanya Penggugat secara aktif menggarap tanah milik PENGGUGAT seluas $\pm 3.190M^2$ sebagai sawah percontohan Dinas Pertanian Unit Kecamatan Alor Selatan pada tiap-tiap musim hujan sampai Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Alor pada tahun 1974, pada Cq. Unit Kerja Dinas Pertanian Kecamatan Alor Selatan dan Penggugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Cq. Unit Kerja Dinas Pertanian Alor Selatan hingga PENGGUGAT pensiun pada tahun 2000;
6. Bahwa oleh karena tanah milik PENGGUGAT yang digunakan Dinas Pertanian Cq. Unit Kerja Kecamatan Alor Selatan adalah tanah lahan kering sehingga Dinas Pertanian Cq. Unit Kerja Kecamatan Alor Selatan menggunakan tanah milik Penggugat menjadi lahan sawah percontohan hanya pada tiap-tiap musim hujan saja sedangkan pada waktu musim kemarau atau musim panas Dinas Pertanian Cq. Unit Kerja Kecamatan Alor Selatan tidak menggunakan tanah milik PENGGUGAT menjadi lahan sawah percontohan dan oleh karenanya pada tiap tiap-tiap musim panas atau musim kemarau PENGGUGAT sendiri yang mengelola tanah milik PENGGUGAT tersebut dengan menanam ubi jalar, sayuran dan kacang kacangan;
7. Bahwa hingga sampai pada sekitar tahun 1983 Dinas Pertanian Kabupaten Alor Cq. Unit Kerja Kecamatan Alor Selatan sudah tidak lagi aktif menggunakan tanah milik Penggugat untuk dijadikan lahan sawah percontohan sehingga Penggugat terus aktif menggarap tanah milik Penggugat seluas $\pm 3190M^2$ ini hingga akhir tahun 2006;
8. Bahwa kira-kira pada tahun 2007, saudara BERNADUS MAUTAKAI datang kepada Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk menggarap sebagian tanah milik PENGGUGAT pada bagian Baratnya lalu PENGGUGAT menyetujui permintaan saudara BERNADUS MAUTAKAI dan saudara BERNADUS MAUTAKAI mulai menggarap

Halaman 3 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb



sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 300M^2$ hingga sampai pada tahun 2019 telah diukur dan di daftarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor atas nama saudara BERNADUS MAUTAKAI dengan demikian tanah milik PENGGUGAT yang tadinya seluas $\pm 3.190M^2$ berkurang ukurannya menjadi $\pm 2.890M^2$;

9. Bahwa seiring jalannya waktu Penggugat terus mengusahakan tanah milik Penggugat yang ukurannya telah berkurang menjadi $\pm 2.890M^2$ namun pada tahun 2013 dikomplen sebagiannya seluas $\pm 950M^2$ oleh TERGUGAT dan permasalahan ini sampai di hadapan Pemerintah RT.07/RW.04 Kelurahan Kelaisi Timur dengan berita acara penyelesaiannya tertanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Lahan yang digarap diluruskan sesuai garapan masing-masing pihak antara lain bapak YESAYA LAUBILA dengan bapak SOLEMAN MALAKA sebagaimana mestinya;
2. Lahan kering yang terletak di Toigawa RT.07/RW.04 Kelurahan Kelaisi Timur di kembalikan kepada bapak YESAYA LAUBILA terhitung mulai tanggal 22 Januari 2013;

10. Selain komplek oleh Tergugat sebagaimana pada poin 9 diatas, masih dalam pertengahan tahun 2013 salah satu kerabat Tergugat bernama saudari YULIANA LAUBILA juga masuk secara diam-diam masuk dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat pada bagian Selatan dan barat seluas $\pm 90M^2$. Dengan alasan bidang tanah seluas $\pm 90M^2$ ini ada kaitannya dengan sebagian tanah yang sudah diserahkan kepada Tergugat berdasarkan berita acara tertanggal 22 Januari 2013;

11. Bahwa dengan demikian tanah milik PENGGUGAT berkurang lagi ukurannya menjadi $\pm 1.850M^2$ namun PENGGUGAT menguasai dan menggarapnya kemudian terjadi lagi komplek oleh Dinas Pertanian Kabupaten Alor Cq. Unit Kerja Kecamatan Alor Selatan hingga diselesaikan dihadapan Pemerintah Kelurahan Kelaisi Timur dengan berita acaranya tertanggal 30 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Benar bahwa lahan sawah tersebut adalah lahan sawah/kebun percontohan dan bukan sebagai milik dari Dinas Pertanian Kabupaten Alor yang ada dibawa pengawasan UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan

Halaman 4 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb



2. Benar bahwa saudara SOLEMAN MALLAKA bekerja sebagai pegawai dari Dinas Pertanian Kabupaten Alor yang ditempatkan di Kecamatan Alor Selatan sebagai Tenaga Lapangan pada saat itu;

3. Akibat dari penempatan saudara SOLEMAN MALLAKA sebagai Tenaga Lapangan Di Kecamatan Alor Selatan maka, dua (2) bidang tanah persawahan dari milik saudara SOLEMAN MALLAKA dijadikan sebagai sawah/kebun percontohan, bukan sebagai milik dari Dinas Pertanian Kabupaten Alor.

4. Dengan adanya beberapa hal yang disampaikan pada poin satu (1), dua (2) dan yang menjadi keputusan Bersama pada point tiga (3) maka kepada pihak UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan, bidang tanah/sawah yang dipermasalahkan dikembalikan kepada saudara SOLEMAN MALLAKA untuk menggarap kembali bidang sawah tersebut sebagai milik.

Dengan demikian dalam tahun 2013 terjadi komplek tanah milik Penggugat oleh Tergugat, saudara YULIYANA LAUBILA dan Dinas Pertanian Kabupaten Alor unit Kecamatan Alor Selatan;

12. Bahwa Penggugat terus menguasai tanah milik Penggugat yang sudah tersisa hanya $\pm 1.820M^2$ hingga tahun 2019 ada pengukuran dan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor di Kelurahan Kelisi Timur Kecamatan Alor Selatan dan tanah milik Penggugat seluas $\pm 1.250M^2$ juga diukur dan didaftarkan atas nama Penggugat akan tetapi sertifikatnya tidak terbit akibat ada keberatan dari TERGUGAT, sedangkan sisanya seluas $\pm 600M^2$ diukur dan didaftarkan atas nama PAULUS AMBROSIUS MALESE oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor;

13. Bahwa hingga sampai pada tahun 2019 tanah milik Penggugat yang semula seluas $\pm 3.190M^2$ tinggal tersisa seluas $\pm 1.250M^2$ namun PENGGUGAT tetap tekun menguasai dan menggarapnya sampai awal tahun 2021 secara diam-diam TERGUGAT masuk menguasainya dengan alasan tanah milik Penggugat seluas $\pm 1.250M^2$ adalah tanah milik suku saltamang di Kampung Atybai sehingga tindakan menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 1.250M^2$ oleh Tergugat ini Penggugat adukan



dihadapan Pemerintah Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan dengan berita acara penyelesaian sebagai berikut :

1. Bahwa lokasi sawah yang menjadi objek sengketa objek sengketa untuk sementara waktu tidak diijinkan kepada kedua pihak atau pihak manapun untuk berusaha atau melakukan aktifitas dalam bentuk apapun diatas lahan/objek sengketa dimaksud
2. Bahwa selama dalam proses hukum belangsung maka jaminan keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang bersengketa
3. Kepada saudara SOLEMAN MALLAKA diberikan kesempatan untuk melakukan proses perkara atas lahan sengketa dimaksud untuk mendapat kepastian hukum tetap atas lahan yang disengketakan melalui pengadilan Perdata (Pengadilan Negeri Kalabahi)
4. Yang menjadi alasan mendasar dari kedua belah pihak untuk saling mempertahankan dan saling bertahan adalah sebagai berikut
 - a. Bahwa saudara SOLEMAN MALLAKA lahan tersebut adalah hak milik yang bersangkutan dimana lahan tersebut sudah dikelola secara berturut-turut selama enam puluh tahun (60) tahun dan dimulai dari tahun 1960 sampai dengan sekarang dan sebagai bukti ada dua (2) Berita Acara penyelesaian yang dipegang oleh yang bersangkutan
 - b. Bahwa menurut saudara YESAYA LAUBILA bahwa tanah atau lahan tersebut adalah tanah milik SUKU SALTAMANG di Kampung Atybai dan yang bersangkutan adalah pemilik dari tanah atau lahan sengketa di maksud
5. Bahwa mendasari berita acara ini sesuai point 4 a dan b maka kedua belah pihak saling mempertahankan hak masing-masing untuk itu kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk berproses sesuai ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku dan secara khusus bagi saudara SOLEMAN MALLAKA agar berproses sesuai permintaan yang bersangkutan
6. Demikian berita acara ini di buat dan sadar atas kesepakatan kedua belah pihak bersama pemerintah tanpa ada paksaan dari

Halaman 6 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb



siapapun untuk kemudian di tanda tangani dan dapat dipergunakan sebagaimana perlu.

14. Bahwa penyelesaian atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 1.250M^2$ dihadapan pemerintah Kelurahan dengan berita acara tertanggal 21 Januari 2021 poin 5 telah dinyatakan Penggugat segerah berproses hukum atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 1.250M^2$ yang dikuasai oleh Tergugat akhirnya Penggugat harus menggugat Tergugat dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dengan surat gugatan ini;

15. Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah tanah milik Penggugat seluas $\pm 1.250M^2$ sebagaimana semula sudah Penggugat sebutkan dalam poin 1 gugatan ini, yang secara diam-diam Tergugat masuk dan menguasainya pada awal tahun 2021 dengan alasan tanah objek sengketa adalah tanah milik sukunya yang bernama suku Saltamang di kampung Atybai;

16. bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sebab Penggugat telah memperolehnya dengan cara membuka hutan sejak tahun 1960 dan menguasainya hingga tahun 2020 walaupun selebihnya seluas $\pm 1.940M^2$ masing-masing telah dikuasai oleh BERNADUS MAUTAKAI seluas $\pm 300M^2$, Tergugat YESAYA LAUBILA seluas $\pm 950M^2$, saudarai JULIANA LAUBILA (kerabat Tergugat) seluas $\pm 90M^2$, dan PAULUS MALESE seluas $\pm 600M^2$;

17. bahwa seharusnya YESAYA LAUBILA/TERGUGAT menyadari diri dan tidak bertindak seolah-olah serakah atas tanah objek sengketa sebab pada tahun 2013 Penggugat telah dengan sukarela menyerahkan sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 950M^2$ pada bagian selatannya kepada Tergugat YESAYA LAUBILA buktinya ada berita acara tertanggal 22 Januari tahun 2013;

18. Bahwa Tergugat mestinya menyadari kalau kenyataannya benar Dinas Pertanian Cq. Unit Kerja Kecamatan Alor Selatan sendri pernah menggunakan tanah objek sengketa dan selebihnya seluas $\pm 1.940M^2$ menjadi lahan sawah percontohan buktinya Dinas Pertanian Kabupaten Alor Cq. Unit Kerja Kecamatan Alor Selatan telah mengakui Penggugat atas tanah objek sengketa maupun selebihnya sebagai tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan berita acara penyelesaiannya tertanggal 30 Januari tahun 2013;

19. bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT menguasai tanah objek sengketa dengan alasan tanah objek sengketa adalah tanah milik sukunya yang bernama SALTAMANG di Kampung Atybai adalah bohong, tanpa hak dan melanggar hukum;

20. Bahwa jika benar tanah objek sengketa adalah tanah Suku Saltamang milik TERGUGAT maka mengapa orang lain yang bukan anggota Suku Saltamang seperti saudara PAULUS MALESE, dan BERNADUS MAUTAKAI juga dapat menguasai dan memiliki kaplingan tanah yang dahulu tahun 1960 adalah satu kesatuan tanah milik PENGGUGAT?;

21. Bahwa dengan segala alasan-alasan yang sudah PENGGUGAT utarakan ini maka sudilah kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan luas $\pm 1.250M^2$ dan batas-batas sekarang ini Timur dengan saluran air Barat dengan TERGUGAT YESAYA LAUBILA dan PAULUS AMBROSIUS MALESE, Utara dengan YOSEPUS MAUFA Selatan dengan TERGUGAT YESAYA LAUBILA yang terletak sekarang ini di RT.08/RW.04 adalah milik PENGGUGAT berdasarkan penguasaan PENGGUGAT secara aktif dan terus menerus tanpa ada keberatan dari siapapun sejak dahulu tahun 1960 hingga akhir tahun 2020;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT masuk menguasai tanah objek sengketa tanpa seijin PENGGUGAT adalah tanpa hak dan melanggar hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk tidak lagi masuk menguasai tanah objek sengketa dengan cara apapun;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil adiln--ya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir beserta kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Wiguna, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat bersedia persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara Tegas menolak seluruh dalil - dalil Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali secara tegas di akui oleh tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat mengenai letak objek sengketa dan batas - batasnya Kabur/Tidak Jelas/Obscur libel;
3. Bahwa dalam gugatan penggugat letak objek sengketa terletak di RT. 08/ RW. 04 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan, namun yang sebenarnya Bobjek sengketa terletak di Lingkungan I RT. 01/RW.01 Apui Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan
4. Bahwa didalam gugatan Penggugat batas – batas objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebelah Timur dengan saluran air
 - b. Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan tanah TERGUGAT YESAYA LAUBILA dan PAULUS AMBROSIUS MALESE
 - c. Bahwa sebelah Utara berbatasan tanah YOSEPUS MAUFA
 - d. Bahwa sebelah Selatan berbatasan tanah TERGUGAT YESAYA LAUBILA

Halaman 9 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ada pun batas - batas tanah suku yang sesungguhnya sesuai dengan pengawasan tergugat karena Hak Ulayat suku Saltamang maka memiliki batas – batas yang sebenarnya sebagai berikut :

- a. Bagian Timur meliputi: Waifuh, Tabokobukmang, Bukit Manmah, Bukit Toigawa, Lereng Asingfoi, Fokawa saumi, Batangemi, Dimidita, Soilang (jalan Belanda);
- b. Bagian Barat Meliputi: Kali kering kaitalam, Pekarangan Bapak Elimelek Langmau, Bukit Kaitam Ekor kolam sibelopang, Kali kering Piylibui dan Paling Poimang;
- c. Bagian Utara berbatasan dengan: Suku Kametamang
- d. Bagian Selatan meliputi: Kali Kering Kaitalam dan Kali Piyaukawei;

6. Ada pun batas tanah objek sengketa menurut Penggugat sekarang pun masih keliru atau tidak sesuai dengan fakta sedangkan yang sesungguhnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelah Timur dengan saluran air;
- b. Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan tanah YESAYA LAUBILA (TERGUGAT) dan PAULUS MALESA;
- c. Bahwa sebelah Utara berbatasan dengan tanah YUSEPUS MAUFA;
- d. Bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan tanah YESAYA LAUBILA (TERGUGAT);

7. Bahwa tanah obeejek sengketa yang di sengketakan sekarang ini adalah tanah bagian terkecil dari suku SALTAMANG bukan tanah garapan dari saudara Penggugat Soleman Malaka;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah di kemukakan dalam Eksepsi juga di masukan dalam pokok perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada perinsipnya Tergugat tidak menerima dan menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang di akui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa sebagai masyarakat yang berbudaya maupun masyarakat social perlu tergugat menjelaskan sejarah Pembukaan lahan dataran Apui, Apui dahulu disebut Onaka atau Apiy yang artinya padang rata. Onaka atau Apiy merupakan hak Ulayat bersama dari 4 (Empat) suku yaitu:

1. Suku Kametamang



2. Suku saltamang
3. Suku Tiataamang
4. Suku Motaman

4. Bahwa menurut 4 (empat) suku di atas Onaka atau Apiy adalah perut dari ke empat suku tersebut, dengan prinsip demikian maka pembagian dataran Onaka atau Apiy dibagi dan di garap sesuai dengan batas – batas yang di IKAT DENGAN SUMPAH ADAT “SATO BENTO” yang artinya “MENGHARGAI HAK DIRI DAN HAK ORANG LAIN”.

5. Bahwa Onaka atau Apiy adalah tempat tinggal atau tempat kediaman orang atau masyarakat Atiybaiy dan menetap sejak tahun 1954 di bawah kepemimpinan Kepala Kampung Atiybaiy atas nama Bapak NOAK OMOU almarhum.

6. Bahwa Hak Ulayat suku Saltamang memiliki batas – batas sebagai berikut:

- a. Bagian Timur meliputi: Waifuh, Tabokobukmang, Bukit Manmah, Bukit Toigawa, Lereng Asingfoi, Fokawa saumi, Batangemi, Dimidita, Soilang (jalan Belanda);
- b. Bagian Barat meliputi: Kali kering kaitalam, Pekarangan Bapak Elimelek Langmau, Bukit Kaitam Ekor kolam sibelopang, Kali kering Piyilibui dan Paling Poimang;
- c. Bagian Utara berbatasan dengan : Suku Kametamang
- d. Bagian Selatan meliputi : Kali Kering Kaitalam dan Kali Piyaukawei

;

7. Bahwa suku Saltamang juga mempunyai sil – sila atau garis keturunan sebagai berikut : Langmau → salmau → Leilang → Laubila → Onbai → Sibosa → Falai (Semuel Laubila, Lukas Lailang, Simon Sadika, Yonatan Laubila) → (Yesaya Laubila, Djibbrael Lailang, Fredrik Sadika, Mariyana Laubila);

8. Bahwa untuk perkembangan kampung atau penduduk maka tanah Hak Ulayat suku Saltamang sebagian di berikan kepada warga dari 4(empat) kampung untuk di jadikan tempat domisili pada tahun 1977, masa kepemimpinan Bapak Mesak Pelipus Lasa sebagai Kepala Desa dan Bapak Laban Lanpan sebagai Sekertaris Desa Kelaisi Timur, ke 4(empat) kampung tersebut yaitu: kampung Waibila, Kampung Pipui, Kampung Puyeng – Bautua dan Kampung Takailubui;

9. Bahwa pada poin 1 dalam gugatan penggugat, Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa itu seluas ± 1.250 m² terletak di



RT.08/RW.04 Kelurahan Kelaisi Timur ,Kecamatan Alor Selatan itu tidak bernar yang sebenarnya objek yang di sengketakan itu terletak di Lingkuan I RT.01/RW.01 Kelurahan Kelaisi Timur ,Kecamatan Alor Selatan, seperti nya Penggugat ini seorang pelarin atau pendatang sehingga penggugat tidak mengetahui pasti letak objek sengketa di wilaya mana, demikian juga batas – batas objek sengketa selain Tergugat sudah sebut di atas ada juga kusus lokasi yang di rampas oleh Penggugat yaitu Timur dengan saluran air Gort, Barat dengan YESAYA LAUBILA dengan PAULUS MALESE , Utara dengan YSEYA LAUBULA bukan YOSEPUS MAUFA, Selatan dengan YOSEPUS MAUFA bukan YESAYA LAUBILA hal ini membuktikan bahwa penggugat adalah seorang pendatang yang datang domisili di Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan untuk bekerja sebagai tenaga latihan atau honorer sampai menjadi PNS sehingga tidak mengetahui di mana letak objek yang di sengketakan.

10. Bahwa pada poin 2 dalam gugatan penggugat bahwa Pengugat sebelum tahun 1960 ia sudah tinggal menjadi warga masyarakat ketamukuan besar katang swapraja batulolong, sekarang kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor, menurut tergugat Penggugat sangat pandai memutar balikan fakta sebab sebelum Tahun 1960 ke atas penggugat masih tinggal di kampung lama TAKALABUI atau katang kampung lama, bukan tinggal di ketamukuan besar (katang pemukiman baru) swapraja batulolong,sekarang kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor.

11. Pada poin 3 gugatan penggugat bahwa pada 1960 penggugat bekerja membuka hutan menjadi tanah kebun dengan batas-batas: Timur dengan **SALMUN MOISAL** dan **FERDINAN MAILAUS** Utara dengan **MUSA MALAKA** dan **AMOS MANTAUN** ,Selatan dengan **SEMUEL LAUBILA** dan **LAZAR MAISAL** adalah tidak benar. Pertanyaannya adalah siapakah yang memberikan kepada SOLEMAN MALAKA (penggugat) untuk bekerja membuka hutan menjadi tanah kebun. Mengapa tidak bekerja membuka lahan menjadi kebun di Takailubui atau Katang kampung lama, karena ia adalah orang dari Takailubui yang berdomisili di Katang kampung baru sekarang, sungguh luar biasa dan berani sehingga penggugat walaupun dari kampung atau tempat lain bisa mengambil tanah tampak sepengetahuan kepala suku atau orang asli Saltamang, kalaupun itu benar mengapa penggugat tidak menggugat



keseluruhan tanah garapan itu tetapi penggugat hanya menggugat sebagian kecil saja, pertanyaanya apakah sebagian yang tidak di gugat oleh penggugat ini apakah di kuasai oleh penggugat atau kerabatnya sehingga Penggugat tidak menggugat itu?.

12. Bahwa poin 4 dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1963 sawapraja batulolong menjadi kecamatan Alor Selatan dan pada awal Tahun 1964 Bpk MARKUS SIMON MALESE bekerja sebagai kepala Unit Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II di Alor Selatan , sehingga saudara MARKUS SIMON MALESE datang menemui Penggugat dan meminta agar tanah Penggugat itu di jadikan lahan sawa percontohan (sawah tadahan), hal itu tidak benar karean saudara Penggugat bukan orang asli di kampung itu, yang sebenarnya adala Bpk kepala Unit Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II di alor selatan atas nama BPK.MARKUS SIMON MALESE datang bertemu orang tua SEMUEL LAUBILA orang tua Tergugat pada tahun 1970 Bpk MARKUS SIMON MALESE meminta secara lisan kepada orang tua Tergugat agar orang tua tergugat dan keluargan membuka tangan untuk tanah suku itu menjadi Lahan percontohan sawah Tadahan hujan, maka orang tua tergugat dan keluarga dalam hal ini suku saltamang meminjamkannya.

13. Bahwa pada poin 5 ,6,7 dan 8 dalam gugatan penggugat di mana penggugat menguraikan seolah – olah penggugat adalah orang asli yang memiliki tanah padahal penggugat adalah seorang pendatang yang datang untuk menjadi tenaga Honorer di Kantor Unit Kerja Dinas Pertanian Kecamatan Alor Selatan yang di tugaskan sebagai penjaga sekaligus penggarap sawah percontohan bukan membagi – bagikan tanah kepda orang lain atau menjadi penguasa di tanah orang lain.

14. Bahwa pada poin 9 dalam gugatan penggugat, penggugat memuat berita acara penyalasaianya tertanggal 22 januari 2013 namaun berita acara pada no. 1. berbunyi lahan yang di garap di luruskan sesuai garapan masing – masing, lahan mana yang di sebutkan oleh penggugat, sedangkan pada no .2 . lahan kering yang terletak di Toikawa RT.007/RW.004 kelurahan Kelaisi Timur di kembalikan Kepda bpk Yesaya Laubila terhitung mulai tanggal 22 januarai 2013, ini menandakan bahwa Bpk Yesaya Laubila(tergugat) adalah benar – benar pemilik tanah atau orang asli Saltamang bukan seperti Penggugat yang tidak tau dari mana asalnya.



15. Bahwa Dalam poin 10 dalam gugatan penggugat selain Bpk Yesaya Laubila ada juga kerabat tergugat yang bernama Yuliana Laubila juga mengambil sebagian tanah penggugat hala itu benar kenapa penggugat tidak perna melibatkan Yuliana Laubila dalam perkara ini tetapi di biarkan saja, hal ini menandakan bahwa saudara Penggugatlah yang mau menguasai lahan milik bapak Yesaya Laubila dan saudara – saudaranya.

16. Bahwa dalam Poin 11 gugatan penggugat bahwa berita acara tanggal 30 januari 2013 poin 1 dan 2 di terima namun poin 3 dan 4 tersirat upaya untuk menguasai dan menggelapkan Hak oleh penggugat dan UPT Pertanian karena penggugat buka pemilik atau tuan tanah melainkan penggugat adalah Karyawan yang mengelolah sawah tadah hujan sebagai kebun percontohan. Berita acara tersebut tidak disaksikan atau tidak di hadirkan pihak tergugat dalam hal ini YESAYA LAUBILA dan keluarga dalam suku SALTAMANG sehingga berita acara ini di anggap tidak sah namun pada poin – poin tertentu yang menguntungkan tergugat dapat di pertahankan.

17. Bahwa pada poin 12 gugatan penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2019 pada pengukuran dan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor di Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan dan tanah yang di garap penggugat seluas $\pm 1.250m^2$ juga diukur dan didaftarkan atas nama penggugat akan tetapi Sertifikatnya tidak terbit karena dibatalkan oleh alih waris (Tuan tanah) atas nama IMANUEL LANGMAU, YESAYA LAUBILA, DJIBRAEL LAILANG dan LUTHER LAUBILA sedangkan sisanya $\pm 600m^2$ diukur dan didaftarkan atas nama PAULUS AMBROSIOUS MALESE oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor diterbitkan Sertifikatnya karena menurut tuan tanah (Tergugat) dan keluarganya saudara PAULUS AMBROSIOUS MALESE pantas mendapatkan Sertifikat sebagai imbalan atas jasa Bapak MARKUS SIMON MALESE ,Alm ayah kadung PAULUS AMBROSIOUS MALESE sebagai Kepala Dinas Pertanian Unit Kerja Kecamatan Alor Selatan yang telah banyak membawah perubahan dibidang pertanian. Kenapa Penggugat tidak melibatkan atau menari masuk saudara IMANUEL LANGMAU, DJIBRAEL LAILANG DAN LUTER LAUBILA karena ke 3 saudara ini juga adalah pemilik objek sengketa ini.



18. Poin 14,15,16,17,18 gugatan penggugat telah terjawab melalui proses hokum yang di mediasi oleh Yang Mulia Hakim Mediator pada tanggal 17 maret 2021 bawah penggugat mengakui : tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik orang Atiybai suku Saltamang maka wajib hukumnya YESAYA LAUBILA (tergugat) mempertahankan karean Tergugat adalah sala satu ahli waris dari orang Atiybai suku Saltamang yang tidak mau warisannya jatu ke tangan orang lain tanpak sejijn keluarga Saltamang .

19. Bahwa pada poin 20 gugatan penggugat menyatakan objek sengketa adalah tanah suku saltamang milik tergugat mengapa orang lain yang bukan anggota suku saltamang seperti saudara PAULUS MALESE dan BERNADUS MAUTAKAI juga memiliki bagian ,mengapa saudara PAULUS MALESE mendapata bagian karena jasah orang tuanya yang bernama MARKUS SIMON MALESE sehingga keluarga tergugat memberikannya,seandainya yang memberikan kepada BERNADUS MAUTAKAI adalah Penggugat, sipenggugat seolah – olah pemilik tanah sehingga tanpak sepengetahuan Tergugat dengan saudara – saudaranya penggugat membagi – bagikan warisan Tergugat dan saudara – saudaranya kepada orang lain .

20. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga menjelaskan bahwa sertifikat Penggugat tidak di terbitkan karena ada keberatan dari Tergugat dengan keluarganya hal itu di benarkan karena pencegahan yang di lakukan oleh Tergugat dengan keluarganya itu bukan kepda Penggugat sendiri melainkan kepada 12 orang yang lain juga, mengapa Penggugat tidak mengajak ke 12 orang yang sertifikatnya tidak di terbitkan oleh Pertanahan Kabupaten Alor untuk bersama – sama menggugat kepada Tergugat dan saudaranya mengapa Penggugat melakukan gugatan sendiri terhadap tergugat?.

21. Bahwa benar Tergugat dan keluarganya (suku Saltamang) orang asli di Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan sehingga Tergugat dan keluarganya yang menyerahkan Tanah sebagiannya untuk Pembangunan Pasar Impres di Ibu Kota KECAMATAN Alor Selatan sekarang kalau tidak, mana mungking tergugat mau menyerahkan tanahnya untuk di peruntukan pasar;

22. Bahwa sungguh pandai seoran Penggugat yang di mana dalam pertemuan di Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selata , penggugat tidak pernah mengakui bahwa tanah sengketa adalah Tana



milik orang Suku Saltamang namun sudah sampai di Pengadilan Negeri Kalabahi dan di dalam Ruang mediasi barulah Penggugat sendiri mengaku tanah sengketa adalah Tana milik orang suku Saltaman menganggap penggugat melakukan hal ini, kalau Penggugat mengku pada saat pertemuan di Kelurahan Kalaisi Timur kecamatan Alor Selatan maka pasti perkara ini tidak sampai di Pengadin Negeri Kalabahi.

23. Apakah benar Penggugat sudah berdomisili dan mengambil tanah di Kelaisi Timur sejak Tahun 1960 berarti selain tanah sengketa apakah ada tanah – tanah lain selain tanah sengketa juga di ambil dan miliki oleh Penggugat tanah tesebut terletak di bagian mana saja.

Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas maka Tergugat memohon kepda yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena kabur atau tidak jelas (*obsuccur libel*), atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugata Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
3. Menyatakan tanah yang disengketakan adalah milik Tergugat dan Keluarganya yang diwariskan oleh Leluhur atau orang-orang tua suku Saltamang;
4. Menyatakan perbuatan penggugat menguasai dan mengarap objek yang disengketakan yang letaknya bukan di Takailubui atau katang RT.08/RW.04 tetapi objek yang disengketa berada di wilayah RT.01/RW.01 Lingkungan I Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan Karena itu sekali lagi tindakan penggugat adalah Penyerobotan dan melanggar hukum;
5. Menghukum penggugat agar tidak menyerobot dan menguasai tanah objek yang di sengketakan;



6. Menghukum penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan replik maupun duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

1. Fotokopi Berita Acara penyerahan 2 (dua) petak sawah dari Penggugat Soleman Mallaka kepada Tergugat Yesaya Laubila yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dan saksi-saksi dihadapan Ketua RT.07/RW.04, Kelurahan Kelaisi Timur, Lingkungan II-Katang, pada tanggal 22 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Pihak UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan dan Saudara Soleman Mallaka, perihal kepemilikan tanah atas nama Soleman Mallaka, yang ditandatangani oleh pihak pelapor dan terlapor beserta saksi-saksi dihadapan Kepala Kelurahan Kelaisi Tuimur, tanggal 30 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penanganan dan Penyelesaian masalah tanah sewa 5 (lima) petak yang disengketakan oleh Saudara Soleman Mallaka dan Saudara Yesaya Laubila, Nomor Keltim 310/I/2021, pada tanggal 21 Januari 2021, yang dimediasi oleh Lembaga Adat Kelurahan Kelaisi Timur, bersama Pemerintah Kelurahan Kelaisi Timur yang berlokasi di Apui, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi dan mengetahui Bapak Lurah Kelaisi Timur, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 347 atas nama Bernadus Mautakai, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 393 atas nama Victoria Maufa, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;



6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Manase Mallaka yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 395 atas nama Paulus Seprianus Mailaus yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat dimaksud telah *dinazegelen* dan diberikan materai yang cukup serta ditunjukkan surat aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dalam perkara *a quo* kecuali bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7 yang berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya namun sepanjang di dukung dengan alat bukti sah lainnya maka bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sah hal ini sebagaimana Putusannya Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARKUS MAUTAKAI, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah antara Penggugat Soleman Mallaka melawan Yesaya Laubila sebagai Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di RT.08/RW.04, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya, setahu saksi tanah yang disengketakan adalah tanah sawah yang terdiri dari 5 petak secara berurutan satu sama lain;
- Bahwa batas-batas obyek tanah sengketa saat ini:
 - Utara dengan Yosepus Maufa,
 - Barat dengan Paulus Malese dan Yesaya Laubila ,
 - Selatan dengan Yesaya Laubila,
 - Timur dengan Aliran air/Got
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebelumnya dan saat ini berbeda, batas-batas sebelumnya adalah :
 - Timur dengan Salmon Ferdinan Mailang;
 - Selatan dengan Laasar Maisal dan Semuel Laubila;
 - Barat dengan kali kering;
 - Utara dengan Amlar Maulaka dan Arison Mantaum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah sengketa sebelumnya pada tahun 1963, dan batas batas saat ini sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Soleman Mallaka mulai bekerja diatas tanah sengketa sejak tahun 1960;
- Bahwa sebelum tahun 1960, tidak ada orang yang bekerja diatas obyek tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1960an saat itu diatas tanah sengketa hanya ada rumput, rawa-rawa dan pohon kayu putih yang tumbuh diatas tanah tersebut yang diolah menjadi sawah;
- Bahwa saat itu diatas tanah sengketa tidak terdapat tanaman umur panjang;
- Bahwa Saksi juga bersama orangtua bekerja disekitar obyek sengketa sejak tahun 1964 sampai dengan 1966 karena didesak oleh Pemerintah;
- Bahwa tanah Soleman Mallaka pernah dipinjam dari Dinas Pertanian sebagai kebun percontohan;
- Bahwa Dinas Pertanian minta ijin kepada Soleman Mallaka;
- Bahwa saat itu Dinas Pertanian menggunakan lahan untuk menanam padi saat musim hujan dan setelah musim panas menanam sayuran dan kacang-kacangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat dari Dinas Pertanian mengolah tanah tersebut ada pihak lain yang mengatasnamakan pribadi atau suku keberatan bahwa tanah tersebut milik mereka;
- Bahwa Dinas Pertanian mengolah tanah tersebut sebagai kebun percontohan sejak tahun 1964/1965 sampai dengan tahun 1980an, tahun 1983 Dinas Pertanian sudah tidak bekerja diatas lahan tersebut;
- Bahwa setelah tahun 1983 sampai dengan tahun 2019 Soleman Mallaka yang mengusahakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pernah mendengar masalah antara Soleman Mallaka dan Yesaya Laubila yang diselesaikan bersama pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tetapi tidak ikut hadir di Kelurahan saat penyelesaian tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 ada yang mengatasnamakan suku Saltamang yang mencegah Bapak Soleman Mallaka agar tidak boleh bekerja diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak lagi bekerja diatas tanah saksi karena tanah saksi sudah dijadikan sebagai jalan menuju ke pasar;

Halaman 19 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasar dibangun Bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa Jabatan saksi saat itu sebagai Ketua RW. IV saat pembangunan pasar;
- Bahwa pada saat mulai pembuatan pasar, pemerintah minta dan kami memberikan dengan sukarela;
- Bahwa saat memberikan tanah kepada pemerintah Saat itu kami ada 4 (empat) orang yang menyerahkan secara lisan yaitu : Saksi, Kepala Dusun Mateus Kamengon, Kepala Desa Elias Mangsau dan 2 (dua) orang Kepala Dusun yaitu Samuel Fasa sebagai Kaur Pemerintahan dan Yahuda Salma Kaur Umum;
- Bahwa selain ke-lima orang tersebut tidak ada yang mengatasnamakan suku
- Bahwa sejak pasar didirikan sampai dengan saat ini tidak ada orang yang mengklaim menyerahkan tanah untuk pembangunan pasar
- Bahwa Saksi tinggal bagian timur dari obyek sengketa;
- Bahwa Saksi selama ini sering lewat ditanah sengketa;
- Bahwa Saksi sering lewat diatas got/saluran air yang saat ini menjadi batas timur tanah sengketa;
- Bahwa tanah Yesaya Laubila dulu lebih luas dan lebar, saat ini karena sudah ada jalan dan juga got sehingga berkurang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah tidak bertuan;
- Bahwa sebelum Soleman Mallaka masuk disekitar obyek tanah sengketa terdapat hutan tebu saat itu hanya ada hutan rimba dan dirintis menjadi sawah;
- Bahwa tidak ada yang protes pada tahun 2013 ada kesepakatan di Kantor Kelurahan Kelaisi Timur mengenai penyerahan kembali tanah yang dijadikan kebun percontohan oleh Dinas Pertanian kepada Soleman Mallaka;
- Bahwa pada tahun 2013 saat itu Saksi hanya mendengar ada persoalan antara Soleman Mallaka dengan Yesaya Laubila;
- Bahwa hasil keputusan dari persoalan yang diselesaikan di RT saat itu adalah 2 (dua) petak sawah diserahkan kepada Yesaya Laubila;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah saat penyelesaian tersebut Yesaya Laubila sebagai pribadi ataukah wakil dari suku karena saat itu Saksi hanya mendengar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Soleman Mallaka memberikan 2 (dua) petak sawah kepada Yesaya Laubila;

Halaman 20 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar setelah Soleman Mallaka memberikan 2 (dua) petak sawah kepada Yesaya Laubila tahun 2013, apakah setelah menerima dan sampai dengan tahun 2020 Yesaya Laubila ada sempat keberatan atau tidak;
- Bahwa dua petak sawah yang diserahkan Soleman Mallaka kepada Yesaya Laubila adalah bagian selatan dari obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada suku Saltamang;
- Bahwa Saksi mendengar ada 4 (empat) suku besar antara lain suku Saltamang sebelum ada persoalan menyangkut tanah sengketa ini;
- Bahwa masing-masing suku tidak ada mempunyai batas wilayah
- Bahwa di dalam obyek sengketa saat ini tidak ada tanaman;
- Bahwa ada terdapat rumah pondok bagian timur dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat rumah pondok tersebut
- Bahwa tanah disekitar obyek sengketa ada yang sudah bersertifikat antara lain Manase Malaka dan Viktoria Maufa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bernadus Mautakai sebagai saudara sepupu;
- Bahwa awalnya Bernadus Mautakai kerja di kali kering dan rumput-rumput disekitarnya kemudian diberikan oleh Soleman Mallaka;
- Bahwa Bernadus Mautakai bekerja sejak tahun 1982;
- Bahwa Umur Bernadus Mautakai saat ini kurang lebih 40 tahun;
- Bahwa Orangtua Yesaya Laubila yang bekerja di sekitar tanah sengketa terutama bagian barat dan selatan obyek sengketa sejak tahun 1960an;
- Bahwa yang bekerja diatas lahan percontohan adalah Soleman Mallaka dengan teman-teman dari Dinas Pertanian;
- Bahwa orangtua Yesaya Laubila tidak bekerja diatas lahan percontohan;
- Bahwa sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1983, suku Saltamang tidak ada melakukan keberatan terhadap lahan yang dijadikan sebagai lahan percontohan dari Dinas Pertanian saat itu
- Bahwa sejak lahir sampai dengan saat ini saksi tidak pernah tinggal di tempat lain;
- Bahwa Saksi mulai melihat Soleman Mallaka bekerja di atas tanah sengketa sejak tahun 1964 dan pada tahun 1966 Saksi juga ikut bekerja diatas tanah orangtua Saksi yang berada disekitar obyek sengketa secara terus menerus;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan orangtua disekitar obyek sengketa, saksi tidak pernah mendengar ada yang menyampaikan keberatan atas

Halaman 21 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikerjakan Soleman Mallaka dengan mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya

- Bahwa saat itu Saksi bekerja atas perintah Pemerintah Swapraja yang secara kekerasan memerintahkan agar semua bekerja masing - masing bidang;
- Bahwa saat itu Pemerintah Swapraja mengatakan semua bekerja dan siapa yang kuat bekerja itu sebagai tanahnya;
- Bahwa pada saat pemerintah menyuruh bekerja tidak ada masyarakat atau orang yang keberatan bahwa tanah tersebut adalah tanah suku
- Bahwa setelah Soleman Mallaka memberikan kepada Dinas Pertanian, Soleman Mallaka masih tetap bekerja bersama-sama dengan Dinas Pertanian;
- Bahwa pada saat Soleman Mallaka menyerahkan tanahnya kepada Dinas Pertanian, tidak ada keberatan dari pihak lain/suku lain
- Bahwa Saksi kenal dengan Paulus Malese yang merupakan anak dari Markus Simon Malese;
- Bahwa setahu saksi Paulus Malese bekerja pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Alor;
- Bahwa Paulus Malese mempunyai tanah disekitar obyek sengketa yang merupakan pemberian dari Soleman Mallaka;
- Bahwa pada saat Soleman Mallaka memberikan tanah kepada Paulus Malese tidak ada yang keberatan
- Bahwa pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1983 pada saat itu Swapraja Batulolong memerintahkan kepada seluruh masyarakat, tidak ada perintah kepada suku-suku untuk turun bekerja disekitar obyek sengketa,;
- Bahwa pada tahun 1960 sudah ada nama 4 (empat) suku antara lain suku Saltamang;
- Bahwa ke-empat suku tersebut tidak ada wilayah pemerintahan;
- Bahwa suku-suku tersebut tidak mempunyai batas wilayah, yang ada batas kebun suku;
- Bahwa Yesaya Laubila bekerja atas nama pribadi, bukan suku;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dikerjakan Yesaya Laubila merupakan wilayah suku Saltamang
- Bahwa ke-empat suku tersebut masing-masing mempunyai mesbah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana wilayah mesbah suku Saltamang
- Bahwa Samuel Mallaka bekerja diatas tanah tersebut untuk pribadinya;

Halaman 22 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah suku Saltamang secara spesifik;
- Bahwa Saksi dilahirkan di Kampung Katang lama;
- Bahwa jarak antara Kampung Katang lama dengan Kampung Katang baru kurang lebih 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa Saksi datang ke kampung Katang baru karena pada tahun 1960an Pemerintah Swapraja memerintahkan agar semua turun ke Katang yang baru;
- Bahwa Saksi tahu ada nama Kampung Atiibay;
- Bahwa jarak Kampung Katang baru dengan Kampung Atiibay kurang lebih 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa kampung Atiibay mempunyai 4 (empat) suku yaitu suku kametamang, Suku Saltamang, Suku Tietamang, dan Suku Motomang;
- Bahwa penggugat berasal dari Katang kampung lama;
- Bahwa saat itu ada perintah langsung dari Pemerintah agar semua masyarakat turun ke kampung katang baru;
- Bahwa penggugat lahir di Kampung Katang lama;
- Bahwa penggugat ke Apui kurang lebih tahun 1950an;
- Bahwa pembukaan sawah dimulai pada tahun 1960an;
- Bahwa pada tahun 1960an Penggugat sebagai masyarakat biasa, dan pada tahun 1964 dan tahun 1965 Penggugat masuk sebagai tenaga latihan pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Alor;
- Bahwa yang meminta Penggugat masuk bekerja sebagai tenaga latihan pada Dinas Pertanian saat itu adalah Markus Malese, yang sama-sama mempunyai tanah sawah disekitar obyek sengketa;
- Bahwa dari kampung lain juga dapat membuat rumah di Apui;
- Bahwa orang-orang dari Kampung Katang juga turun di Apui karena diperintahkan untuk turun pada tahun 1953 sampai dengan tahun 1964;
- Bahwa pada saat sawah diserahkan kepada pemerintah untuk pembangunan pasar tidak dibuatkan surat, penyerahan dilakukan secara lisan;
- Bahwa saat penyerahan tidak ada imbalan, memberi dengan sukarela;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada yang keberatan saat pembangunan pasar Apui tahun 2015;
- Bahwa yang keberatan saat pembangunan pasar saat itu antara lain dari keluarga Yesaya Laubila dan Bernadus Onlet;

Halaman 23 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan antara penggugat dan Tergugat, setahu saksi yang disengketakan adalah 5 (lima) petak sawah yang bersambungan satu dengan lainnya;
- Bahwa orang Katang juga mempunyai sawah disekitar obyek sengketa;
- Bahwa tanah disekitar obyek sengketa sudah dilakukan pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor tahun 2019, dan ada yang sudah bersertifikat namun ada juga yang belum bersertifikat;
- Bahwa obyek tanah sengketa belum bersertifikat karena ada pembatalan oleh Yesaya Laubila dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang belum memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Penggugat dan Tergugat ada mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa wilayah Apui mempunyai batas-batas wilayah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada persoalan batas wilayah antara RT.01 dengan RT.08, saat ini;
- Bahwa di atas obyek sengketa ada rumah pondok yang terletak bagian timur;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membangun rumah pondok tersebut
- Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat bekerja diatas obyek tanah sengketa pada tahun 1962, 1963, 1964;
- Bahwa ada orang selain suku Saltamang yang mempunyai tanah di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah isteri Penggugat berasal dari suku Saltamang
- Bahwa selain Penggugat, ada teman-teman Penggugat awalnya bekerja sebagai tenaga latihan pada UPT Kantor Pertanian kemudian ada yang diangkat sebagai PNS;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggalkan Kampung Kealisi;
- Bahwa Soleman Mallaka tidak pernah keluar Daerah;
- Bahwa yang dijadikan sebagai lahan percontohan saat itu hanya 5 (lima) petak yang diberikan oleh Soleman Mallaka;
- Bahwa Soleman Mallaka tetap bekerja pada Dinas Pertanian sampai pensiun sekitar tahun 2000;
- Bahwa Saksi pernah lihat batas timur tanah sengketa dengan saluran air/got yang dibuat dengan tembok;
- Bahwa saluran air yang dibuat penembokan tidak untuk semua, hanya dari ujung selatan tanah sengketa sampai ujung utara tanah sengketa;

Halaman 24 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang membuat saluran air tersebut
- Bahwa saksi tahu saluran air/got tersebut melalui tanah siapa saja
- Bahwa setahu saksi batas barat dengan Bernadus Mautakai, utara dengan Yosepus Maufa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perselisihan terkait tanah antara UPT Dinas Pertanian dengan Soleman Mallaka pada tahun 2013 dari teman-teman kaur-kaur Desa di Kelaisi yang menceritakan;
- Bahwa persoalan terkait tanah antara UPT Dinas Pertanian dengan Soleman Mallaka pada tahun 2013 tersebut telah diselesaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah ada penyelesaian hasilnya diumumkan kepada masyarakat;
- Bahwa Setahu saksi tanah disekitar obyek sengketa adalah tanah pemukiman. Pemerintah bagi kepada masyarakat untuk membangun dan usaha;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah disekitar obyek sengketa yang dimiliki Yesaya Laubila sudah bersertifikat
- Bahwa pengukuran tanah disekitar obyek sengketa tahun 2019 secara serentak untuk semuanya;
- Bahwa setahu saksi hasil yang diperoleh saat mengolah tanah sengketa untuk dikonsumsi, tidak dijual;
- Bahwa saat itu program Dinas Pertanian sebagai proyek sawah percontohan disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat melihat dan mengikuti;
- Bahwa Saksi tidak melihat kegiatan suku-suku, masing-masing bekerja untuk dirinya sendiri;
- Bahwa batas selatan dari Yesaya Laubila ada orang lain tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa batas barat tanah sengketa sebelumnya terlebih dahulu berbatasan dengan Bernadus Mautakai, kemudian Paulus Malese dan Yesaya Laubila;
- Bahwa setahu saksi Paulus Malese tidak sempat memiliki masalah tanah dengan Yesaya Laubila
- Bahwa Paulus Malese adalah pendatang dan tidak mempunyai hubungan dengan Yesaya Laubila (Tergugat);
- Bahwa Paulus Malese mendapat tanah dari Soleman Mallaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah batas utara tersebut sudah berpindah ke Yosepus Maufa;

Halaman 25 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semuanya orang-orang yang bekerja disekitar obyek sengketa dulunya bekerja di Kantor Dinas Pertanian
- Bahwa tidak ada yang menghalangi, masing-masing panen;
- Bahwa hasil panen tidak ada yang dibagikan kepada suku-suku;
- Bahwa tidak pernah ada peralihan Pemerintahan;
- Bahwa wilayah RT.8 dan wilayah RW.4 tidak pernah berubah
- Bahwa Saksi pernah melihat Yesaya Laubila juga bekerja disekitar obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yesaya Laubila juga bekerja disekitar obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yesaya Laubila dan Soleman Mallaka bekerja bergantian, saksi melihat Yesaya Laubila dan Soleman Mallaka masing-masing bekerja diatas tanahnya;
- Bahwa Yesaya laubila dan Soleman Mallaka bekerja masing-masing diatas tanahnya sejak tahun 1980an sampai dengan tahun 2018, tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sudah mulai ada perselisihan;
- Bahwa Saat mengolah tanahnya masing-masing dan hasilnya juga dipanen masing-masing;
- Bahwa ke-empat suku yang mempunyai wilayah mencakup obyek sengketa adalah Suku Kametamang, Suku Saltamang, Suku Tietamang, Suku Motamang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu siapa kepala suku dari suku-suku tersebut;
- Bahwa dari ke-empat suku tersebut suku Saksi tidak tau mana yang wilayahnya terdekat dengan obyek sengketa;
- Bahwa tahun 2019, ada pengukuran tanah dari BPN disekitar obyek sengketa;
- Bahwa saat pengukuran, tanah sengketa juga ikut diukur;
- Bahwa setelah pengukuran, masing-masing menanamkan PAL;
- Bahwa tanah sengketa tidak terbit sertifikatnya karena ada pembatalan dari Tergugat;
- Bahwa setelah pembatalan dari Tergugat tanah objek sengketa tidak menjadi milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanamkan PAL diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah sengketa bagian selatan dan barat ada juga ditanam batas PAL;

Halaman 26 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah - tanah disekitar obyek sengketa semuanya diukur dan dibagikan kepada ke-empat suku tersebut;
- Bahwa ada orang lain diluar dari ke-empat suku yang memperoleh tanah disekitar obyek sengketa yang juga sudah diukur dan bersertifikat;
- Bahwa ada orang Katang yang mempunyai tanah disekitar obyek sengketa yang telah diukur dan telah bersertifikat antara lain Manase Mallaka, Eman Viktoria Mantaun;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas wilayah suku Saltamang dulunya ada tetapi sekarang tidak ada;
- Bahwa pada waktu dulu jaman Belanda semua bekerja gotongroyong dan sekarang sudah masing-masing bekerja, setelah ayahnya kemudian dilanjutkan Yesaya Laubila;
- Bahwa obyek tanah sengketa tidak pernah digadaikan Soleman Mallaka kepada Yesaya Laubila ataupun kepada orang lain;
- Bahwa selama ini Soleman Mallaka sendiri bekerja diatas obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mendengar saat penyerahan tanah dari UPT Dinas Pertanian ada dibuatkan Berita Acara Penyerahan;
- Bahwa setelah UPT Dinas Pertanian menyerahkan tanah sengketa kepada Soleman Mallaka, UPT Dinas Pertanian tidak bekerja diatas tanah sengketa tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. MANASE MALLAKA di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah antara Samuel Mallaka sebagai Penggugat Lawan Yesaya Laubila sebagai para Tergugat;
- Bahwa Letak obyek tanah yang disengketakan di Rt.08, Rw.04, Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah, yang saksi ketahui ada 5 (lima) petak sawah secara bersambungan satu dengan yang lain dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur dengan saluran/got air;
 - Barat dengan Paulus Malese;
 - Utara dengan Yosepus Maufa;
 - Selatan dengan Yesaya Laubila;

Halaman 27 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang bekerja di atas obyek sengketa adalah Soleman Mallaka;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah bagian utara tanah sengketa;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dari orangtua saksi yang bernama Musa Mallaka dan setelah ayah saksi meninggal, saksi mengusahakan tanah tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ingat mulai tahun berapa orangtua saksi Musa Mallaka mengusahakan tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1980 Saksi duduk dibangku sekolah SD (Sekolah Dasar) di Apui;
- Bahwa pada tahun 1980, saksi bersama orangtua saksi sudah bekerja diatas tanah disekitar obyek sengketa;
- Bahwa saat saksi bekerja bersama orangtua saksi disekitar obyek sengketa saat itu yang bekerja diatas obyek sengketa adalah orangtua saksi dan Soleman Mallaka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari orangtua saksi ataukah dari orang lain bahwa Bapak Soleman Mallaka yang pertama kali bekerja diatas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada persoalan tanah antara Soleman Mallaka dengan Yesaya Laubila dan diselesaikan ditingkat RT;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar ada penyelesaian masalah antara Dinas Pertanian dengan Soleman Mallaka;
- Bahwa sebelum tahun 2013, Saksi tidak pernah mendengar ada persoalan tanah antara Yesaya Laubila dengan Soleman Mallaka;
- Bahwa Soleman Mallaka yang bekerja diatas obyek tanah sengketa;
- Bahwa selama Soleman Mallaka berkerja, Saksi tidak pernah melihat ada yang datang ribut-ribut mengatasnamakan suku kepada Soleman Mallaka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di Apui, ada suku Saltamang;
- Bahwa Saksi berasal dari Kampung lama Takalabui;
- Bahwa Saksi dan Soleman Mallaka sama-sama berasal dari Kampung Lama Takalabui;
- Bahwa nama orangtua saksi Musa Mallaka dan ibu saksi orang Alor Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orangtua saksi bersal dari suku mana;
- Bahwa pada saat Saksi lewat di jalan ke pasar Apui melewati sawah, Saksi tidak ada melihat rumah pondok;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat;

Halaman 28 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian selatan tanah saksi berbatasan dengan Soleman Mallaka;
- Bahwa yang mengusahakan tanah sengketa adalah Soleman Mallaka;
- Bahwa Soleman Mallaka menanam padi pada bulan Desember dan panen pada bulan Mei;
- Bahwa padi diatas tanah sengketa yang panen hanya Bapak Soleman Mallaka;
- Bahwa Yesaya Laubila tidak pernah menanam padi diatas tanah sengketa;
- Bahwa Yesaya Laubila tidak pernah membersihkan tanah obyek sengketa;
- Bahwa isteri saksi bernama Ida Minga orang Soe;
- Bahwa tanah Yesaya Laubila berada bagian selatan dan barat dari tanah sengketa;
- Bahwa Yesaya Laubila ada menggarap tanah Paulus Malese yang terletak dibagian barat obyek tanah sengketa;
- Bahwa ketua RT.08 bernama Yeftha Kaisa;
- Bahwa Bapak Yeftha Kaisa beru menjabat sebagai Ketua RT.08, Kelurahan Kelasisi Timur, Kecamatan Alor Selatan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Rt.08. Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor adalah Bapak Bernadus Onlet;
- Bahwa sepengetahuan saksi, RT.08. Kelurahan Kelaisi Timur, dulu tidak pernah sebagai RT.01;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain juga yang mempunyai tanah yang sudah bersertifikat tetapi saksi tidak tahu pasti siapa saja orangnya;
- Bahwa selama bekerja diatas tanah Saksi, hasil panennya saksi tidak pernah diberikan kepada suku-suku;
- Bahwa pada tahun 1960, saksi pernah melihat ada sawah percontohan dari Dinas Pertanian yang dikerjakan oleh Soleman Mallaka dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Yesaya Laubila juga ada bekerja bersama-sama dengan Soleman Mallaka di atas sawah percontohan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan tanah disekitar tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada suku Saltamang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 29 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat Laporan Pembatalan/Penegasan, Nomor SS/01/IV/2019, tanggal 13 April 2019, dari pemilik tanah suku Saltamang, yang ditujukan kepada Bapak Lurah Kelaisi Timur di Apui, perihal Pemberitahuan dan Penegasan Pembatalan Pengukuran dan Penerbitan Sertifikat Tanah diluar batas pemukiman oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor KELTIM.183/867/VIII/2019, tanggal 7 Agustus 2019 perihal tanah yang dipermasalahkan agar dilanjutkan kepada pihak terkait, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Kelaisi Timur, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penanganan dan Penyelesaian masalah tanah sewa 5 (lima) petak yang disengketakan oleh Saudara Soleman Malaka dan Saudara Yesaya Laubila, Nomor Keltim 310/I/2021, pada tanggal 21 Januari 2021, yang dimediasi oleh Lembaga Adat Kelurahan Kelaisi Timur, bersama Pemerintah Kelurahan Kelaisi Timur yang berlokasi di Apui, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi dan mengetahui Bapak Lurah Kelaisi Timur, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Masyarakat Adat Atiibai Suku Saltang, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Nomor SS/02/V/2020, tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pewaris Yesaya Laubila, Imanuel Langmau, Djibrael Lailang, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Alor, perihal Usulan Penegasan dan Pembatalan Penerbitan Sertifikat Tanah, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Yesaya Laubila, Imanuel Langmau, Djibrael Lailang, Luther Laubila, berupa Kesimpulan Rapat Keluarga Saltang, tanggal 15 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat dimaksud telah *dinazegelen* dan diberikan materai yang nilainya cukup, akan tetapi bukti surat tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, sehingga terhadap alat bukti surat tersebut sepanjang di dukung dengan alat bukti sah lainnya maka bukti surat memiliki nilai pembuktian yang sah hal ini sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996 yang telah menjadi yurisprudensi;

Halaman 30 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIUS MANTAON, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah antara penggugat Soleman Mallaka melawan Yesaya Laubila sebagai tergugat;
- bahwa saksi mengenal Soleman Mallaka sejak tahun 1966 sebagai seorang gembala kerbau di Kalabahi;
- bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kerbau yang digembalakan oleh Soleman Mallaka;
- bahwa tanah yang menjadi konflik antara penggugat dengan tergugat adalah tanah sawah;
- bahwa tanah sawah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah milik 4 (empat) suku di Atiibay yang terdiri dari Suku Kametamang, Suku Saltamang, Suku Tietamang, dan Suku Motamang;
- bahwa Soleman Mallaka tidak termasuk kedalam golongan 4 suku tersebut;
- bahwa pada tahun 1963 tanah sawah sudah diusahakan dari Yesaya Laubila, dan disekitarnya belum diusahakan dan masih berupa hutan;
- bahwa sekitar tahun 1969/1970 orang-orang Atiibay pindah ke Apui untuk mulai mengusahakan tanah pertanian;
- bahwa saat masyarakat Atiibay pindah ke Apui, saksi berada di Apui dan mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah pertanian milik orang-orang Atiibay;
- bahwa tanah sengketa dijadikan sebagai lahan percontohan sejak tahun 1973, saat saksi sedang duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP);
- bahwa tanah yang dijadikan sebagai lahan percontohan adalah orang-orang yang termasuk di dalam suku Saltamang;
- bahwa untuk mengusahakan tanah di sekitar objek sengketa harus ada hubungan keluarga dan terlebih dahulu meminta izin kepada Kepala Suku;
- bahwa saksi tidak memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa, tetapi saksi pernah pinjam pakai tanah namun sudah dikembalikan;
- bahwa Katang Lama dan Katang Baru tetap satu di kampung lama;

Halaman 31 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat langsung Soleman Mallaka membawa kerbau ke kampung yang mana kerbau tersebut dibeli untuk acara pentahbisan gereja di Katang kampung lama;
- bahwa jarak antara kampung katang ke apui kurang lebih sejauh 3 (tiga) kilometer;
- bahwa jarak antara kampung Atiibai ke Apui kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer;
- bahwa masing-masing suku mempunyai batas secara alam;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas alam tanah suku Saltamang yaitu timur berbatasan dengan kali kering pikawai, sebelah barat berbatasan dengan kali kaitalam, sebelah utara berbatasan dengan kali piokawai, dan sebelah selatan berbatasan dengan saluran air;
- bahwa dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi melihat orang tua Yesaya Laubila mengusahakan tanah di sekitar objek sengketa;
- bahwa adat untuk acara kawin mawin sudah luntur, untuk acara pemasangan atap rumah yang dilakukan kepala suku sudah tidak dilakukan lagi;
- bahwa tanah-tanah suku masih ada dan diakui;
- Bahwa objek tanah sengketa terletak di Apui, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, saksi tidak tahu alamat pastinya, asumsi saksi di RT.01, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti luas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah objek sengketa pada bulan November 2020;
- Bahwa saksi pernah mengetahui secara pasti letak objek sengketa, tapi sekarang sudah lupa;
- Bahwa Suku di Atiibay tutun pertama kali membuka pemukiman di Apui sekitar tahun 1950an pergi pulang, dan pada tahun 1960 atas perintah Swapraja semua masyarakat turun bekerja di Apui;
- Bahwa penggugat masuk ke Apui pada tahun 1974;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Dinas Pertanian menggunakan lahan obyek sengketa sebagai lahan percontohan, yang saksi ingat digunakan sebagai lahan percontohan sejak tahun 1970;
- Bahwa Ayah Tergugat mengusahakan pertama kali tanah disekitar obyek sengketa pada tahun 1964 dengan menanam ubi di bagian utara;

Halaman 32 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada berita acara pengembalian tanah kepada Soleman Mallaka di tahun 2013;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dilibatkan ketika ada penyerahan tanah untuk dijadikan pasar;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah suku Saltamang;
- Bahwa batas tanah objek sengketa adalah sebelah timur dahulu berbatasan dengan Salmon Laubila tetapi sekarang tidak tahu, sebelah barat berbatasan dengan kali Kaitalang, sebelah utara saksi tidak ingat batasnya, sebelah selatan saksi tidak ingat batasnya;
- Bahwa setelah menyelesaikan pendidikan SMA, saksi melanjutkan kuliah pada Universitas Nusa Cendana Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1970 diadakan simposium terbatas terkait Hak Ulayat di Universitas Nusa Cendana Kupang;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik ayah kandung tergugat yang berasal dari suku Saltamang;
- Bahwa Paulus Malesa adalah orang Alor Tiur dan tidak termasuk diantara suku Atiibay;
- Bahwa Paulus Malese memperoleh tanah disekitar objek tanah sengketa karena diberikan oleh Suku Saltamang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah-tanah yang belum bersertifikat disekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila di tahun 2019 dilakukan pengukuran oleh BPN di sekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal penggugat yang pernah bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat bekerja di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak semua masyarakat di Apui berasal dari Atiibay;
- Bahwa pada awalnya orang Atiibay turun ke Apui atas kemauan sendiri kemudian ditegaskan lagi oleh pemerintah swapraja;
- Bahwa semua suku di Atiibay turun ke Aui;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas wilayah masing-masing suku berupa batas alam dan batas yang disepakati secara adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas wilayah masing-masing suku;
- Bahwa ada orang lain di luar suku Saltamang yang menguasai tanah di Suku Saltamang;
- Bahwa saksi mengetahui letak pasar Apui;

Halaman 33 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembangunan pasar Apui ada yang mengajukan keberatan, akan tetapi saksi tidak mengetahui pihak yang berkeberatan dan saat itu juga saksi sempat memediasi karena untuk kepentingan umum;
- Bahwa pada tahun 1977 saksi sedang berkuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang;
- Bahwa masing-masing suku bisa diidentifikasi melalui nama marga seperti yang termasuk suku Saltamang A dan suku Saltamang B adalah marga Laubila, Langmai, Salmau dan Lailang;
- Bahwa hanya suku Saltamang yang terdiri dari Saltamang A dan Saltamang B, suku lainnya tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ketentuan untuk menentukan siapa yang dapat diangkat menjadi kepala suku;
- Bahwa penduduk suku Saltamang ada yang membagikan tanahnya kepada orang Katang, Kadibui, Tibui, dan Peyeng, tetapi saksi tidak mengetahui proses penyerahannya;
- Bahwa tanah objek sengketa hanya digarap secara musiman;
- Bahwa yang pertama kali membuka lahan sebagai percontohan adalah Samuel Laubila ayah tergugat;
- Bahwa orang dari luar suku Saltamang bisa mengurus sertifikat;
- Bahwa orang marga lain di luar marga suku saltamang mempunyai tanah di sekitar objek sengketa selama diketahui oleh Suku Saltamang;
- Bahwa orang yang ingin memiliki tanah harus datang ke kepala suku dan harus ada persetujuan oleh kepala suku;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala suku Saltamang antara lain Imanuel Langmau, Yesaya Laubila dan pada setiap marga harus ada yang dianggap sebagai kepala suku;
- Bahwa masing-masing kepala suku saling mengetahui kepala suku dari suku lain;
- Bahwa tidak ada struktur kepala suku dan anggotanya hanya diketahui secara lisan;
- Bahwa syarat-syarat pemilihan kepala suku hanya berupa pengakuan secara individu;
- Bahwa dari pihak pemerintah setempat ada kegiatan yang mengundang kepala suku seperti saar peletakan batu pertama saat pembangunan gereja;
- Bahwa tanah suku saltamang bisa diberikan kepada orang lain untuk bekerja dan mengurus sertifikat atas namanya;

Halaman 34 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ke lokasi tanah objek sengketa di tahun 2020 sudah tidak ada aktifitas suku yang dilaksanakan seperti upacara adat dan lain sebagainya;
- Bahwa hingga tahun 2020 sudah tidak ada hukum atau aturan-aturan suku yang masih diterapkan;
- Bahwa di tahun 2020 tidak ada aktifitas kepala suku saltamang terhadap sukunya;
- Bahwa sejak saksi keluar dari Apui di tahun 1970 sampai dengan tahun 2020 sudah tidak ada lagi kegiatan kesukuan dari suku Saltamang yang menonjol yang dapat diketahui masyarakat luas, yang ada hanya pada saat pembangunan gereja;
- Bahwa aktifitas suku-suku sudah tidak ada, yang ada hanya pengakuan saja;
- Bahwa dari segi wilayah suku, hukum atau norma suku, dan tata cara suku di Suku Saltamang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Selma saksi menjabat sebagai Anggota DPRD kabupaten Alor, suku Saltamang tidak pernah mendaftarkan wilayahnya untuk diakui sebagai masyarakat hukum adat;

2. EDUARD MAISAL, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah antara penggugat melawan tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di di wilayah Rt.01, Rw.01, Lingkungan I, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi adalah kepala lingkungan I, kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, kabupaten Alor;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan I sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa di kampung Atiibay terdapat 4 (empat) suku yaitu suku Kametamang, suku Saltamang, suku Tietamang, dan suku Motamang;
- Bahwa tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah suku Saltamang;
- Bahwa Soleman Mallaka (penggugat) adalah orang dari Katang Kampung Lama dan tidak termasuk di dalam salah satu dari ke empat suku Atiibay, sedangkan Yesaya Laubila adalah orang Suku Saltamang;
- Bahwa jarak antara Katang Kampung lama dengan Apui sejauh kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kilometer;

Halaman 35 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan penggugat tinggal di Katang Kampung Baru;
- Bahwa saksi sering ke Pasar Apui melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa di tanah objek sengketa terdapat sebuah gubuk yang terletak di sisi timur tanah objek sengketa yang dibuat oleh Luther Laubila adik dari Yesaya Laubila untuk menjaga sawah;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah disekitar objek sengketa adalah milik suku Saltamang;
- Bahwa suku-suku lain juga memiliki tanah tetapi di tempat lain;
- Bahwa lokasi pasar Apui adalah termasuk milik suku Saltamang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang menyerahkan tanah untuk pembangunan pasar Apui;
- Bahwa saksi mendengar bahwa sebagai imbalan telah menyerahkan tanah sebagai pasar, maka salah satu anak dari Suku Saltamang diangkat menjadi security di pasar tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan perkawinan di kampung, kegiatan suku-suku dilibatkan;
- Bahwa tanah objek sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa disekitar tanah objek sengketa sudah ada tanah yang memperoleh sertifikat;
- Bahwa tanah objek sengketa belum bersertifikat karena orang dari suku Saltamang yang membuat surat pembatalan ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa batas dari tanah sengketa adalah sebelah timur berbatasan dengan kali piokawai, sebelah barat berbatasan dengan kali kering Kaitalang, sebelah utara berbatasan dengan kali kering, dan sebelah selatan berbatasan dengan saluran air tetapi masih jauh dari objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas objek tanah sengketa, yang saksi ketahui ada 5 (lima) petak sawah yang letaknya berdampingan saling menyambung;
- Bahwa bagian barat tanah objek sengketa ada tanah sawah milik Paulus Malese dan Yesaya Laubila;
- Bahwa Yesaya Laubila dan Paulus Malese termasuk orang keturunan Suku Saltamang;
- Bahwa orang-orang dari luar suku Saltamang bisa memiliki tanah disekitar objek sengketa, namun terlebih dahulu harus meminta izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Markus Mautakai;

Halaman 36 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan ada kegiatan dari Dinas Pertanian di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah sawah yang dijadikan sawah percontohan diatas tanah objek sengketa dipimpin oleh Markus Malese dan saat itu dikerjakan oleh Soleman Mallaka dan teman-teman Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Alor;
- Bahwa setelah dijadikan sebagai sawah percontohan sawah tersebut tidak berubah menjadi hak milik;
- Bahwa sepengetahuan saksi teman-teman penggugat tidak memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Soleman Mallaka mulai bekerja disekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat Luther Laubila membangun gubug ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah penggugat pernah bekerja di luar Apui;
- Bahwa moto “satu bento” memiliki arti harus menghargai hak orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Manase Mallaka bermasalah dengan Yesaya Laubila;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Soleman Mallaka pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada penggugat mengenai pemilik tanah objek sengketa ketika penggugat mengerjakan tanah objek sengketa;
- Bahwa tergugat tidak bekerja sebagai pegawai pertanahan;
- Bahwa disekitar tanah objek sengketa ada tanah milik tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua tergugat menyerahkan tanah di sekitar tanah objek sengketa kepada Dinas Pertanian untuk dijadikan lahan percontohan secara suku;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan tanah untuk lahan percontohan dari orang-orang tua di tahun 2008, dan salah satu nama orang tua yang memberi tahu bernama Orias;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah dari dinas pertanahan pada saat itu diwakili oleh Markus Malese;
- Bahwa setelah tanah diserahkan, tergugat juga ikut bekerja di atas tanah yang diserahkan kepada Dinas Pertanian;

Halaman 37 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada masalah antara penggugat dan tergugat di tahun 2013 yang disampaikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penyelesaian permasalahan di tahun 2013 tersebut;
- Bahwa saat itu yang menjadi kepala lingkungan II adalah tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara penggugat dengan UPT Dinas Pertanian di tahun 2013;
- Bahwa tanah di sekitar tanah objek sengketa adalah tanah suku Saltamang;
- Bahwa yang menyerahkan tanah kepada Paulus Malese adalah Yesaya Laubila di tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Paulus Malese;
- Bahwa ada orang dari suku lain yang memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa yang bernama Yosefus Maufa;
- Bahwa selain suku Saltamang, suku lain juga bisa memperoleh tanah disekitar obyek sengketa kalau diberikan oleh suku Saltamang;
- Bahwa saksi mengenal Manase Mallaka yang mempunyai tanah disekitar objek sengketa, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Manase Mallaka termasuk kedalam golongan suku dari Atiibay;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Manase Mallaka memperoleh tanah tersebut, setahu saksi dahulu pernah ada masalah namun dapat diselesaikan di tingkat lurah, dan tanah diberikan kepadanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal waktu penyelesaian tanah Manase Mallaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pasar Apui dibangun, namun saksi tahu saat pasar sedang dalam proses pembangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana pemerintah mendapatkan tanah untuk membangun pasar;
- Bahwa saksi melihat sendiri ayah tergugat bekerja di atas tanah objek sengketa di tahun 1966 sedang menanam ubi saat saksi berumur 10 tahun dan pada waktu itu sedang mencari burung;
- Bahwa selain Soleman Mallaka ada juga pegawai pertanian lain yang bekerja diobyek sengketa saat awal pembukaan lahan percontohan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak yang keberatan ketika pegawai pertanian membuka lahan percontohan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai kapan ayah tergugat menggarap tanah objek sengketa;

Halaman 38 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2005 saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah objek sengketa;
- Bahwa orang lain selain orang suku Saltamang yang mempunyai tanah di sekitar objek sengketa adalah Manase Maufa, Paulus Malese dan Bernadus Mautakai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan tanah kepada Bernadus Mautakai;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang tua bahwa masyarakat dari Atiibay turun sendiri ke Apui dan bukan atas perintah dari Swapraja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penggugat turun ke Apui;
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan penggugat pernah bekerja sebagai Pegawai Dinas Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi pernah melihat Soleman Mallaka dan teman-temannya bekerja di atas tanah objek sengketa, akan tetapi saksi tidak ingat mengenai waktunya;
- Bahwa orang yang paling dituakan dalam Suku Saltamang adalah Imanuel Langmau;
- Bahwa orang-orang yang bekerja di sekitar tanah objek sengketa hasilnya tidak dibagikan kepada kepala suku;
- Bahwa saksi mengenal Yulius Laubila;
- Bahwa Yulius Laubila dan anak perempuan Yulius Laubila memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika penggugat mengerjakan tanah lahan percontohan bersama dengan UPT Dinas Pertanian ada keberatan dari Suku Saltamang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas wilayah suku Saltamang;
- Bahwa di tahun 1966 saksi berada di Apui dan saksi tidak mengenal Soleman Mallaka;
- Bahwa Bernadus Mautakai yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah objek sengketa bukan berasal dari Suku Saltamang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat tanah Bernadus Mautakai yang berbatasan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Bernadus Mautakai memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada perubahan batas wilayah di atas objek tanah sengketa;
- Bahwa selain tanaman padi di atas tanah objek sengketa terdapat tanaman ubi jalar yang ditanam oleh tergugat;

Halaman 39 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pada awalnya membuka lahan percontohan;
- Bahwa tanah yang terletak bagian timur saluran air milik Luther Laubila;
- Bahwa bagian selatan tanah Luther Laubila ada tanah milik orang lain diantaranya Ane Mesak dan Tinang Maifa;
- Bahwa Ane Mesak dan Tinang Maifa adalah orang dari suku Saltamang;
- Bahwa ada orang lain diluar suku Saltamang yang memiliki tanah dibagian selatan tanah Luther Laubila;
- Bahwa orang-orang yang termasuk dalam suku Saltamang adalah marga Laubila, Salmau, Langmau, Song Mi, Lailang, Faisal, Sibosa;
- Bahwa tidak ada orang yang memiliki marga , Salmau, Langmau, Song Mi, Lailang, Faisal, Sibosa yang memiliki tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa Lingkungan I, Kelurahan Kelaisi Timur mempunyai 10 (sepuluh) wilayah RT;
- Bahwa Saksi tahu letak wilayah RT.08, RW.04, Kelurahan Kelaisi Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jarak tanah objek sengketa ke wilayah RT.08. RW.04, Kelurahan Kelaisi Timur, namun letaknya bagian timur dari objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketua wilayah RT.08. RW.04, Kelurahan Kelaisi Timur karena sudah ada perubahan;
- Bahwa Bernadus Onlet mempunyai tanah disekitar obyek sengketa namun jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saluran air dibuat;
- Bahwa saat dibangun saluran air saksi menjabat sebagai Kepala lingkungan tetapi saksi tidak tahu kapan saluran air tersebut dibangun;
- Bahwa saat membuat saluran irigasi telah melibatkan kelompok tani Meitomoj;
- Bahwa kelompok tani Meitomoj ini tidak melibatkan tergugat dan penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa sejak tahun 2021 sudah tidak dikerjakan;
- Bahwa pada tahun 2020 yang mengerjakan tanah objek sengketa adalah pegawai pertanian;
- Bahwa yang merawat dan memanen adalah Pegawai Pertanian namun saksi tidak tahu siapa yang manikmati;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala lingkungan tanah objek sengketa tidak pernah ditetapkan sebagai tanah terlantar;

Halaman 40 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola obyek tanah sengketa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 adalah dari Dinas Pertanian Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sebelum tahun 2005 tergugat bekerja di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Yosefus Maufa yang memiliki tanah dibagian utara tanah objek sengketa juga mengerjakan tanah diluar obyek sengketa;
- Bahwa penggugat mengelola tanah percontohan dinas pertanian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat mengerjakan tanah di luar lahan percontohan;
- Bahwa tergugat tidak mengelola tanah di tempat lain;
- Bahwa orang tinggal di Kelaisi bisa mengelola tanah yang bukan kepunyaannya di sekitar tanah objek sengketa jika disetujui oleh pemiliknya dan tergantung dari hasil kesepakatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah tergugat pernah memberikan hak kelola tanah kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada peristiwa jual beli tanah di sekitar tanah objek sengketa;

3. EFRAIM SINGAMOU, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa letak tanah berada di RT.01, Rw.01, Kelurahan Kealisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa tanah objek sengketa berupa tanah sawah;
- Bahwa di Apui ada 1 (satu) kampung yaitu kampung Atiibay;
- Bahwa kampung Atiibay terdiri dari 4 (empat) suku yaitu Suku Kametamang, Suku Saltamang, Suku Tietamang dan Suku Motamang;
- Bahwa penggugat berasal dari Katang Kampung Lama;
- Bahwa saksi berasal dari Kampung Atiibay dan termasuk dalam suku Kametamang;
- Bahwa masing-masing suku mempunyai ketua suku;
- Bahwa saksi mendengar di tahun 1970 orang-orang menebas rumput disekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mendengar penggugat menebas rumput disekitar tanah objek sengketa seluas kurang lebih 3000 (tiga ribu) meter persegi;

Halaman 41 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat di tahun 1968 karena banyak orang yang menceritakan penggugat dimana penggugat mengurbankan kerbau miliknya untuk acara pentahbisan gereja di Kampung lama;
- Bahwa penggugat mendapatkan kerbau tersebut sebagai upah dari menggembalakan kerbau di Kalabahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kerbau tersebut;
- Bahwa di tahun 1968 penggugat berda di Katang pergi pulang ke Apui;
- Bahwa saksi pernah mendengar lahan percontohan yang terdiri dari lahan kering percontohan di Kelaisi Tengah dan lahan basah percontohan di Kelaisi Timur;
- Bahwa batas-batas tanah suku Saltamang yaitu bagian timur dengan kali kering, bagian barat dengan kali kering, bagian selatan dengan saluran air dan rumah penduduk, dan bagian utara dengan suku kametamang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pemekaran wilayah RW di Kelaisi Timur;
- Bahwa pasar Apui termasuk tanah wilayah Suku Saltamang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang menyerahkan tanah ke pemerintah untuk membangun pasar;
- Bahwa saksi pernah mendengar perintah dari Atiibay sebagai tuan tanah;
- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar objek sengketa yang diberikan suku saltamang untuk dikelola dan dinikmati hasilnya;
- Bahwa dahulu setiap ada kegiatan di kampung, kepala suku selalu hadir, namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi sebagai kepala suku Kametamang, dan sebelumnya kepala suku Kametamang adalah kakak saksi;
- Bahwa Soleman Mallaka sebagai Pegawai Pertanian pernah bekerja dilahan percontohan tahun 1973 setelah itu keluar dan masuk bekerja kembali tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat bekerja di lahan percontohan bersama teman-temannya;
- Bahwa saat masih kecil dari Kampung Atiibay turun berkebun di Apui dan sore pulang kembali;
- Bahwa jarak antara kampung Atiibay dengan Apui kurang lebih sejauh 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa jarak antara Kampung Katang dengan Takalabui harus melewati 3 (tiga) kali/sungai;

Halaman 42 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membangun gereja di Katang, biasanya ada tanggungan suku-suku;
- Bahwa saksi melihat petugas Satpam Pasar Apui, dan saksi mendengar petugas tersebut adalah orang yang berasal dari suku Saltamang;
- Bahwa letak obyek sengketa di daerah persawahan Apui, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas pasar Apui;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat di desa;
- Bahwa rapat perihal inventarisir tanah-tanah suku saksi tidak dilibatkan, kecuali untuk lokasi Kecamatan ke-empat suku yang menyerahkan;
- Bahwa di Atiibay tanah suku disebut Timingbai, Pilingbai;
- Bahwa saksi tidak menghitung anggota suku saksi;
- Bahwa luas wilayah suku saksi tidak terukur;
- Bahwa batas-batas tanah suku hanya berupa batas alam, lereng, kali kering dan pohon-pohon tertentu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pihak yang menyerahkan tanah untuk pembangunan tempat-tempat umum di Kelaisi Timur;
- Bahwa hukum yang mengatur pemanfaatan tanah suku ada untuk perorangan dan ada yang masuk wilayah suku, untuk perorangan kalau sudah digarap berarti menjadi milik sendiri;
- Bahwa tanah yang belum bersertifikat harus terlebih dahulu minta ijin untuk mengelola;
- Bahwa kalau dulu saat panen pertama atas tanah diserahkan kepada suku namun saat ini sudah tidak berlaku;
- Bahwa Saksi pernah melihat Soleman Mallaka bekerja disekitar obyek sengketa;
- Bahwa beberapa bidang tanah disekitar obyek sengketa ada yang sudah bersertifikat;
- Bahwa orang lain saat hendak mengurus sertifikat di sekitar tanah objek sengketa, harus ada ijin dari suku Saltamang;
- Bahwa tanah di sekitar objek sengketa sudah ada yang bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sebanyak 5 (lima) petak sawah milik Soleman Mallaka disekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saluran air yang menjadi batas sebelah timur tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Soleman Mallaka bekerja diatas obyek sengketa tahun 1970 karena ayah saksi juga sebagai Pegawai Pertanian;

Halaman 43 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa dijadikan sebagai lahan percontohan sejak tahun 1970 seterusnya saksi tidak mengetahui karena sudah sebagai pendeta;
- Bahwa tanah objek sengketa dijadikan sebagai lahan percontohan sejak tahun 1970 sampai dengan 1980an, sebagai lahan percontohan bukan hak milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang menyerahkan tanah kepada Dinas Pertanian;
- Bahwa selain Soleman Mallaka ada juga Simon Salbika dan Pelipus Singamau Alm yang mengerjakan lahan percontohan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pasar apui dibangun;
- Bahwa Kampung Katang dan Atiibay berada dalam wilayah Kecamatan Alor Selatan;
- Bahwa warga Katang turun pertama kali ke Apui tahun 1968 hanya untuk mempermudah anak-anak mengikuti sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan penggugat turun ke Apui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum tahun 1970, penggugat bekerja di tanah sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa kepala suku bisa bertempat tinggal di luar wilayah suku;
- Bahwa orang-orang diluar suku tidak bisa memperoleh tanah disekitar obyek sengketa tanpa ijin orang suku Saltamang;
- Bahwa Bernadus Mautakai, Victoria Maufa, Manase Mallaka dan Paulus Seprianus Mailaus bukan orang dari suku Saltamang;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada masalah antara Yesaya Laubila dan Soleman Mallaka dan diselesaikan di tingkat RT dan Kelurahan, tetapi tidak pernah ada kesepakatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada permasalahan antara penggugat dengan UPT Dinas Pertanian di tahun 2013;
- Bahwa lokasi Kantor Kecamatan secara keseluruhan milik semua suku dari Atiibay;
- Bahwa orang Atiibay yang menyerahkan tanah untuk pembangunan kantor kecamatan;
- Bahwa seingat saksi yang hadir saat penyerahan tanah untuk kecamatan adalah Imanuel Langmau dan ayah saksi tetapi saksi tidak tahu apakah ada berita acara penyerahan;
- Bahwa Saksi hadir ikut pertemuan atas undangan Camat sebanyak 1 (satu) kali untuk melepaskan tanah suku;

Halaman 44 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan tersebut ada dibicarakan salah satu tuntutan masyarakat Atiibay agar salah satu orang dari Atiibay diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), tetapi tidak dikabulkan;
- Bahwa Saksi mengetahui secara garis besar tanah-tanah suku Saltamang karena berada dalam satu kampung;
- Bahwa Kepala suku hanya berdasarkan turunan (turun temurun), dan ada yang disebut sebagai Imam, ada juga sebagai gudang ilmu;
- Bahwa untuk mengangkat kepala suku tidak ada rapat khusus pemilihan;
- Bahwa kepala suku Saltamang bernama Imanuel Langmau;
- Bahwa Imanuel Langmau mengemban tugas sebagai kepala suku setelah ayahnya Lasarus Langmau meninggal;
- Bahwa Ayah Yesaya Laubila bernama Samuel Laubila;
- Bahwa Samuel Laubila pernah sebagai kepala suku;
- Bahwa "Satu Bento" artinya menghargai hak pribadi dan juga menghargai hak orang lain";
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai fungsi dari moto Satu Bento tersebut;
- Bahwa Suku Saltamang masuk dalam Lembaga adat rumpun di Kelurahan Kelaisi;
- Bahwa saksi lupa nama lembaga adat rumpun di Kelaisi Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya musyawarah adat;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah kepala suku sebelumnya ada mengadakan musyawarah adat terkait penyerahan tanah untuk lokasi Kantor Kecamatan;
- Bahwa Dewan Adat Desa mengurus hal yang menyangkut urusan perkawinan, tawar menawar belis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai musyawarah yang membahas tentang batas-batas tanah suku;
- Bahwa dalam suku Kametamang tidak ada perangkat tertulis. Kehadiran orang-orangtua apabila ada terjadi masalah atau konflik baru diselesaikan, permasalahan yang biasanya diselesaikan adalah masalah perkawinan (belis) dan urusan kematian (duka);
- Bahwa setiap suku tidak ada kelembagaan atau struktur pengurus adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah suku Saltamang memiliki struktur pengurus;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala suku, belum pernah pihak pemerintah melakukan validasi keberadaan suku-suku di Atiibay;

Halaman 45 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membedakan satu suku dengan suku lainnya dilihat dari nama marga. Jaman dulu ada masing-masing suku mempunyai rumah gudang;

4. IMANUEL LANGMAU, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah antara Penggugat dengan tergugat;

- Bahwa letak tanah yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah RT.001, RW.001, Lingkungan I, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa:

- Timur dengan saluran air;
- Barat dengan Paulus Malese dan Yesaya Laubila;
- Utara dengan Yosepus Maufa;
- Selatan dengan Yesaya Laubila;

- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik suku Saltamang dari Kampung Atiibay;

- Bahwa Kampung Atiibay mempunyai 4 (empat) suku yang sampai dengan saat ini masih ada yaitu

- Suku Kametamang;
- Suku Saltamang;
- Suku Tietamang;
- Suku Motamang;

- Bahwa Tergugat termasuk salah satu suku dari ke-empat suku tersebut yaitu suku Saltamang, sedangkan Penggugat tidak termasuk di dalam ke-empat suku tersebut

- Bahwa tanah sawah disekitar tanah objek sengketa ada yang sudah bersertifikat dan ada juga yang belum bersertifikat;

- Bahwa tanah disekitar tanah objek sengketa belum bersertifikat karena saksi sebagai kepala suku bersama Yesaya Laubila, Jibrael, Luther Laubila membuat surat pembatalan/pencegahan;

- Bahwa pencegahan dilakukan untuk 12 (dua belas) orang dan hanya Penggugat yang menggugat;

- Bahwa dasar saksi melakukan pencegahan karena kedua belas orang tersebut mengklaim tanah tersebut adalah tanah tanpa tuan;

- Bahwa apabila Penggugat mengakui bahwa tanah tersebut milik suku Saltamang saksi tidak membuat pencegahan;

Halaman 46 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang dari kampung lain yang mempunyai tanah disekitar obyek sengketa dan telah bersertifikat adalah Markus Malese;
- Bahwa Markus Malese diberikan tanah kepadanya karena ayahnya mempunyai jasa besar kepada suku Saltamang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang lain yang mempunyai tanah disekitar obyek sengketa dan telah bersertifikat selain Markus Malese;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah suku Saltamang;
 - a. Timur dengan kali Piokawai;
 - b. Barat dengan kali Kaitalang
 - c. Utara dengan tanah suku Kametamang;
 - d. Selatan dengan got, jauh dari obyek sengketa
- Bahwa yang membuat gubuk/rumah pondok yang mana 2 (dua) tiang berada diatas obyek sengketa tersebut adalah Luther Laubila, saudara dari Yesaya Laubila;
- Bahwa Saksi sebagai kepala suku Saltamang dan Petrus Laubila dari suku Kametamang yang menyerahkan kepada pemerintah untuk dijadikan pasar Apui;
- Bahwa penyerahan dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa suku Saltamang tidak meminta imbalan, Suku Saltamang minta agar anak laki-laki dari suku Saltamang bisa diangkat sebagai Satpan di pasar tersebut;
- Bahwa Suku Saltamang menyerahkan tanah untuk pembangunan sarana pelayan umum;
- Bahwa jarak antara Kampung Atiibay dengan kampung lama kurang lebih 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa jarak Kampung Atiibay dengan kapung Soleman Mallaka kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kilo meter;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri sawah percontohan pada tahun 1970;
- Bahwa saksi melihat Soleman Mallaka dan teman-temannya bekerja diatas sawah percontohan;
- Bahwa Soleman Mallaka dan teman-temannya menanam padi untuk memberikan contoh kepada masyarakat;
- Bahwa yang menyerahkan tanah sawah kepada Dinas Pertanian saat itu adalah Samuel Laubila sebagai yang dituakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyerahan;

Halaman 47 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai kepala suku sebelum saksi adalah ayah saksi;
- Bahwa ketika ayah saksi meninggal dunia, orang-orang tua suku mengangkat saksi menjadi kepala suku;
- Bahwa anggota suku Saltamang sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kepala keluarga;
- Bahwa diangkatnya saksi menjadi kepala suku telah mendapatkan pengakuan dari ketiga suku lainnya;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala suku harus laki-laki;
- Bahwa terhadap tanah suku yang telah bersertifikat tetap sebagai tanah suku;
- Bahwa tanah yang dijadikan sebagai kantor camat dan Polsek sudah bersertifikat;
- Bahwa penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat dapat diselesaikan saksi sebagai kepala suku;
- Bahwa dalam kegiatan hendak menggarap tanah awalnya ada acara ritual berdoa dulu sebelum bekerja namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa sampai dengan tahun 2019, masih ada dilakukan prosesi adat untuk menggarap tanah, dan tahun 2021 sudah tidak ada;
- Bahwa saksi hadir dan menandatangani Berita Acara penyelesaian perkara di Kelurahan Kelaisi Timur di bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca berita acara penyelesaian perkara, yang membaca adalah pengurus yang hadir saat itu;
- Bahwa saat itu saksi hadir sebagai kepala suku;
- Bahwa saksi hadir saat ada pengukuran tanah dari BPN di Kelaisi Timur tahun 2019;
- Bahwa tidak selamanya kepala suku yang tandatangan bisa diberikan kepada yang dituakan;
- Bahwa hasil rembuk tanah yang belum diukur sebagai milik suku Saltamang;
- Bahwa untuk bertindak keluar adalah kepala suku namun kalau kepala suku berhalangan bisa percayakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penggugat datang ke Apui;
- Bahwa lahan sawah yang dijadikan sebagai lahan percontohan pada tahun 1970;
- Bahwa di tahun 1970 saksi berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;

Halaman 48 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi jalan-jalan mengikuti orangtua saksi ke tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi saat itu tidak mengetahui apakah Penggugat ikut bekerja di lahan percontohan;
- Bahwa setelah itu saksi tahu bahwa Soleman Mallaka sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertanian;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Soleman Mallaka dengan Yesaya Laubila yang diselesaikan di tingkat RT pada tahun 2013, karena di tahun 2013 saksi berada di luar daerah;
- Bahwa setelah kembali dari luar daerah tidak ada yang memberi tahu kepada saksi mengenai permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penyelesaian permasalahan antara UPT Dinas Pertanian dengan penggugat;
- Bahwa pada saat penyelesaian perkara di bulan Januari 2021 dibicarakan penyelesaian masalah antara Soleman Mallaka dengan suku Saltamang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bidang tanah suku Saltamang yang sudah bersertifikat, yang saksi tahu adalah bidang tanah yang tidak diukur;
- Bahwa Paulus Malese tidak termasuk orang dari suku Saltamang;
- Bahwa bidang tanah Paulus Malese berada dalam wilayah suku Saltamang dan sudah bersertifikat;
- Bahwa atas musyarah keluarga dalam suku, Yesaya Laubila yang menyerahkan tanah untuk Paulus Malese, karena sebelumnya ayah Paulus Malese bekerja di atas lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan penyerahan tanah tersebut dilakukan;
- Bahwa yang memberikan tanah kepada Victoria Maufa dan Manase Mallaka adalah kami dari suku Saltamang karena ada hubungan kekerabatan yaitu ibu dari Victoria Maufa berasal dari suku Saltamang dan untuk Manase Mallaka karena isteri dari saudara Manase Mallaka menikah dengan orang dari suku Saltamang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan menyerahkan tanah tersebut kepada Victoria Maufa dan Manase Mallaka, namun saksi mengetahui penyerahan dilakukan di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Paulus Seprianus Mailaus sebagai bagian dari suku Saltamang karena kawin mawin. Ibu kandung Paulus Seprianus Mailaus berasal dari suku Saltamang;

Halaman 49 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir penyelesaian masalah bulan Januari 2021 di Kelurahan Kelaisi Timur karena saksi termasuk salah satu yang membuat surat pembatalan sertifikat atas nama Soleman Mallaka;
- Bahwa pada saat penyelesaian masalah antara Soleman Mallaka dengan Yesaya Laubila pada bulan Januari 2021, tidak dibicarakan penyelesaian ditingkat Rt dan kelurahan tahun 2013;
- Bahwa kekayaan atau inventaris suku berupa barang bergerak yaitu manusia dan barang tidak bergerak yaitu tanah;
- Bahwa suku Saltamang belum pernah mengajukan permohonan kepada BPN untuk penerbitan tanah atas nama suku, karena saat ini masih dalam persolan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas wilayah administrasi suku Saltamang;
- Bahwa ketika saksi diangkat sebagai kepala suku dibicarakan perihal inventaris berupa harta tidak bergerak seperti tanah dan juga harta bergerak berupa orang-orang dalam suku dan juga batas wilayah;
- Bahwa saksi diberi pesan “orang-orang keturunan dalam suku dan tanah diberikan kepada saudara untuk dijaga dan dilindungi”;
- Bahwa Masyarakat suku Saltamang yang berada di Apui yang tanahnya sudah bersertifikat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Kepala Keluarga (KK);
- Bahwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Kepala Keluarga (KK) sebelum pengukuran sudah mendapat ijin dari Kepala suku Saltamang;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas lokasi tanah yang dijadikan sebagai lahan percontohan;
- Bahwa saksi tetap memantau lahan yang dijadikan lahan percontohan;
- Bahwa proyek percontohan berakhir di tahun 1970;
- Bahwa Suku Saltamang tetap mengambil hasil bumi diatas lahan percontohan sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengambil hasil diatas obyek sengketa adalah Yesaya Laubila dan keluarga Saltamang sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu ada Lembaga Adat Kelurahan Kelaisi Timur dalam struktur pemerintahan tingkat Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dibentuk Lembaga Adat Kelurahan Kelaisi Timur;
- Bahwa Saksi tahu ada Lembaga Adat Batu Lolong (LABA) kedudukannya di Tingkat Kecamatan, ada struktur organisasinya, ada Ketua dan anggota yang sampai saat ini yang menjabat sebagai ketua adalah Sailana;

Halaman 50 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala suku ada mengadakan musyawarah terkait penyederhanaan mas kawin tahun 2019;
- Bahwa musyawarah tidak dilakukan secara rutin setiap tahun;
- Bahwa ada organisasi Dewan Adat Desa (LAD), pengurusnya diambil dari Lingkungan/Dusun;
- Bahwa Suku-suku semuanya terlibat di dalam Dewan Adat Desa;
- Bahwa perbedaan satu suku dengan suku lainnya antara lain dengan bahasa yang digunakan;
- Bahwa untuk urusan kematian ketika ada kematian langsung diadakan rapat baru ditunjuk orang-orang yang dituakan membantu kegiatan ritual dan untuk acara perkawinan juga diadakan rapat untuk pembagian tugas;
- Bahwa ada Perangkat Adat suku Saltamang, seperti misalnya ketika seorang anak perempuan dari suku Saltamang yang hendak melakukan perkawinan, dan orangtuanya tidak memberitahukan kepada suku, maka yang bersangkutan tidak mendapat pembagian tanah;
- Bahwa Hukum adat yang masih eksis hingga saat ini adalah tidak diperkenankan mengerjakan tanah yang bukan miliknya dan apabila terjadi menindak adalah ketua suku dan orang-orang yang dituakan dalam suku;
- Bahwa apabila saksi berhalangan menjalankan tugas, maka tugas sebagai kepala suku diserahkan kepada orang lain dalam suku seperti kepada Lukas Langmau, Eduard Langmau dan juga Yesaya Laubila;
- Bahwa belum pernah pihak Pemerintah pernah datang ke suku Saltamang untuk memvalidasi, verifikasi, identifikasi kekayaan suku dan lain-lain;
- Bahwa Tanah suku Saltamang dapat dialihkan sebagai milik pribadi apabila orang tersebut selalu berkorban, dalam suka maupun duka, menjaga kebersamaan dalam keluarga dan suku;
- Bahwa agar bisa diterbitkan sertifikat hak milik orang harus mempunyai karakter dan keaktifan dalam keluarga suku Saltamang
- Bahwa persyaratan berupa penilaian karakter untuk bisa diberikan kemudahan pengurusan Sertifikat hak milik tersebut hanya berlaku untuk di wilayah Suku Saltamang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Paulus Malese, dan keluarga suku Saltamang menganggap Paulus Malese sebagai keluarga Saltamang, dan karakter Paulus Malese dalam keseharian dalam keluarga seperti selalu hadir dalam suka maupun duka tanpa dipanggil;

Halaman 51 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota suku lain tidak diberitahukan/diumumkan dalam keluarga namun secara umum semua mengetahui bahwa Paulus Malese sudah dianggap sebagai keluarga oleh Suku Saltamang;
- Bahwa Keluarga suku Saltamang mengetahui karena biasanya dalam setiap acara kekeluargaan Paulus Malese selalu hadir bersama;
- Bahwa untuk mempertahankan eksistensi terhadap tanah suku Saltamang yaitu ketika ada pihak-pihak yang masuk tanpa ijin harus dibatalkan;
- Bahwa semua lokasi wilayah Tanah suku Saltamang terpantau sehingga bisa dicegah guna mempertahankan wilayah suku Saltamang;
- Bahwa yang dituakan di dalam suku Saltamang ada 6 (enam) orang yaitu Luther Laubila, Lukas Langmau, Eduard Mausang, Yesaya Laubila, Jibrael dan saksi sendiri;
- Bahwa marga Sibosa, Falai, Ontai dan Sangmau adalah bagian dari suku Saltamang;
- Bahwa awal pembagian tanah persuku dilakukan dalam acara ritual pesta adat yang mana batas-batas antara tanah suku satu dengan suku lainnya ditunjuk berupa batas alam dengan semboyan "Satu Bento" yang artinya menghargai diri sendiri dan menghargai hak orang lain;
- Bahwa tanah yang sudah bersertifikat disekitar obyek sengketa yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan suku Saltamang adalah tanah milik Yosepus Maufa, Victoria Maufa dan Paulus Malese;
- Bahwa anak perempuan suku Saltamang juga mempunyai hak mendapatkan tanah asalkan ia tetap mempunyai hubungan emosional dengan keluarga suku Saltamang, selalu setia membagi rasa dalam suku;
- Bahwa ritual adat suku Saltamang yang masih eksis hingga saat ini adalah saat ada orang meninggal ada acara "Jalan Pohon" dalam Bahasa Daerah "Failal" yang dilaksanakan dimana saat ada yang meninggal, kepala suku dan keluarga yang meninggal pergi membuat acara ritual dibawah pohon;
- Bahwa ada wilayah suku Saltamang yang tidak diusahakan selama kurang lebih 5 (lima) tahun karena kondisinya hutan dan jarak jangkanya jauh;
- Bahwa harta adat selain tanah ada benda adat berupa gong dan moko saat ini masih tersimpan di rumas saksi sebagai kepala suku;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 masalah ini dibawa untuk diselesaikan di Kantor Lurah tetapi tidak ada titik temu, karena masing-

Halaman 52 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mengklaim miliknya. Diselesaikan dengan memberikan satu petak kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau;

- Bahwa gubuk yang berada didalam obyek sengketa adalah merupakan harta keluarga karena anggota suku yang membuat gubuk tersebut;
- Bahwa orang-orang diluar suku Saltamang dapat memperoleh tanah dengan syarat antara lain, harus rela berkorban dan aktif mengikuti kegiatan keluarga suku Saltamang;
- Bahwa apabila orang lain yang memiliki tanah di wilayah suku Saltamang memberikan tanah kepada orang lain maka harus dibawa ke Lembaga Adat untuk diselesaikan dengan mengambil kembali tanah tersebut, walaupun secara hukum sudah bersertifikat tetapi secara adatpun tetap berlaku
- Bahwa kegiatan-kegiatan adat suku Saltamang mengikuti perkembangan akan tetapi kebiasaan yang baik tetap dipertahankan;
- Bahwa ada kegiatan adat yang hilang seperti ritual di mesbah sudah tidak ada karena masuknya agama-agama;
- Bahwa apabila ada masalah tentang tanah antar warga suku tradisinya penyelesaian berupa kesepakatan dalam keluarga, dan apabila tidak mengikuti dengan sendirinya akan gagal;
- Bahwa untuk memupuk kebersamaan semua harus hadir dalam acara adat dengan menghubungi melalui telepon untuk warga suku yang tinggal berjauhan di luar Daerah dengan memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada generasi muda dalam suku;
- Bahwa cara mempertahankan adat atau kebiasaan yaitu setiap ada pertemuan karena ada duka ataukah pesta pernikahan semua berkumpul dan yang dituakan memberikan nasihat kepada anak-anak;
- Bahwa Saksi hadir sebagai Ketua suku Saltamang dan ikut menandatangani Berita Acara tersebut karena yang membuat surat pernyataan pembatalan sertifikat atas nama Soleman Mallaka adalah 4 (empat) orang termasuk saksi, tetapi yang digugat hanya Yesaya Laubila;
- Bahwa saat itu saksi hadir sendiri sebagai ketua adat untuk kepentingan suku Saltamang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 terhadap tanah sengketa yang terletak di kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat dengan batas-batas menurut Penggugat sebagai berikut:

- Bagian utara berbatasan dengan Yosepus Maufa;

Halaman 53 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian barat berbatasan dengan Paulus Malese dan Yesaya Laubila/Tergugat;
- Bagian timur berbatasan saluran air;
- Bagian selatan berbatasan dengan tanah Yesaya Laubila/Tergugat;

Sedangkan menurut Tergugat sebagai berikut:

- Bagian utara berbatasan dengan tanah suku Saltamang sampai dengan batas tanah suku Kametamang;
- Bagian barat berbatasan dengan tanah suku Saltamang sampai dengan, kali kering kaitalam, bukit kaitalam, ekor kolam sibelopang dan kali kering piilibii;
- Bagian selatan berbatasan dengan tanah Yesaya Laubila (suku Saltamang) sampai dengan kali kering Kaitalam;
- Bagian timur berbatasan saluran air tanah suku Saltamang sampai dengan kali kering piyaukawai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mengajukan kesimpulan tanggal 13 Juli 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi/keberatan yang diajukan Tergugat yakni:

- Surat Gugatan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa surat gugatan Penggugat mengenai letak objek sengketa dan batas-batasnya Kabur/Tidak Jelas karena di dalam gugatan Penggugat letak objek sengketa terletak di RT. 08/ RW. 04 Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, melainkan yang sebenarnya objek sengketa terletak di Lingkungan I RT. 01/RW.01 Apui Kelurahan Kelaisi Timur serta



Batas yang disebutkan di dalam gugatan tidak sesuai dengan batas - batas tanah suku yang sesungguhnya sesuai dengan pengawasan Tergugat karena Hak Ulayat Suku Saltamang maka memiliki batas - batas yang sebenarnya sebagai berikut:

- Bagian Timur meliputi: Waifuh, Tabokobukmang, Bukit Manmah, Bukit Toigawa, Lereng Asingfoi, Fokawa saumi, Batangemi, Dimidita, Soilang (jalan Belanda);
- Bagian Barat Meliputi: Kali kering kaitalam, Pekarangan Bapak Elimelek Langmau, Bukit Kaitam Ekor kolam sibelopang, Kali kering Piylibui dan Paling Poimang;
- Bagian Utara berbatasan dengan: Suku Kametamang
- Bagian Selatan meliputi: Kali Kering Kaitalam dan Kali Piyaukawei;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Soepomo mengatakan bahwa ketentuan dalam HIR maupun RBg tidak memuat tentang formulasi surat gugatan. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *fundamentum petendi* (posita) dan *petitum* sesuai dengan sistem *dagvaarding* (M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 51). Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam formulasi surat gugatan, antara lain:

1. Surat gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan Kompetensi Relatif;
2. Surat gugatan diberi tanggal;
3. Ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa;
4. Identitas para pihak;
5. *Fundamentum Petendi* (Posita);
6. *Petitum* Gugatan;
7. Perumusan Gugatan Asesor (*accessoir*);

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu: Dasar Hukum (*Rechtelijke grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke grond*).

Menimbang, bahwa dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi yang disengketakan. Sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar fakta ialah penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atau di sekitar hubungan hukum tersebut, dengan demikian petitum gugatan harus berisi tentang pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebutkan satu persatu dan dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, yaitu berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa Penggugat dalam memformulasikan surat gugatan harus cermat untuk merinci posita dan petitum gugatan memiliki hubungan secara jelas, tegas dan spesifik serta tidak bersifat samar agar tidak menimbulkan cacat formil terhadap gugatan serta memiliki kekuatan untuk dilaksanakan (*executable*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan yang diajukan, Penggugat dalam gugatannya telah memformulasikan batas dan lokasi objek sengketa di dalam posita angka 1 yang mana yang menjadi objek sengketa dalam gugatannya adalah sebidang tanah sawah seluas + 1.250 m² terletak di RT.08/RW.04 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor dengan batas-batas sekarang ini timur dengan saluran air, barat dengan tergugat Yesaya Laubila dan Paulus Malese, utara dengan Yosepus Maufa, selatan dengan tergugat Yesaya Laubila sehingga apabila dihubungkan dengan apa yang dituntut oleh Penggugat di dalam petitum gugatannya pada angka 2, Majelis Hakim berpandangan, sepanjang terkait dengan lokasi objek sengketa dan batas objek masih terdapat kesinambungan dan hubungan secara jelas antara posita dengan petitum yang diformulasikan di dalam surat gugatan Penggugat tersebut sehingga cukup memberikan gambaran yang jelas sebagai acuan pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memastikan secara definitif serta kongkrit letak dan batas-batas tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021. Dari hasil pemeriksaan setempat memang terdapat perbedaan penunjukan batas pada bagian utara, barat, selatan dan timur oleh kedua belah pihak, di mana Penggugat menerangkan objek sengketa berbatasan pada batas timur dengan saluran air, barat dengan tergugat Yesaya Laubila dan Paulus Malese, utara dengan Yosepus Maufa, selatan dengan tergugat Yesaya Laubila, sedangkan menurut Tergugat keseluruhan batas objek sengketa masih

Halaman 56 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan tanah suku Saltamang sampai dengan batas alam suku Saltamang baik di bagian utara, barat, selatan dan timur dari tanah objek sengketa serta pihak Tergugat menjelaskan bahwa objek sengketa merupakan sebagian kecil dari tanah Suku Saltamang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo pada dasarnya adalah sama dengan apa yang di dalilkan oleh penggugat, sehingga apabila dalam perkara ini disebutkan mengenai tanah objek sengketa, maka para pihak dalam perkara ini memiliki kesamaan persepsi mengenai tanah yang menjadi objek sengketa., dan tanah objek sengketa yang dimaksud oleh tergugat tidak berada di lokasi yang terpaut jauh dengan tanah objek sengketa sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat. Hanya saja Tergugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan bagian kecil dari tanah milik suku Saltamang, dan untuk menentukan apakah tanah objek sengketa merupakan bagian dari Suku Saltamang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa yang menjadi tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang berada di RT.08/RW.04 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian utara berbatasan dengan Yosepus Maufa;
- Bagian barat berbatasan dengan Paulus Malese dan Yesaya Laubila/Tergugat;
- Bagian timur berbatasan saluran air;
- Bagian selatan berbatasan dengan tanah Yesaya Laubila/Tergugat;

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim mengenai tanah objek sengketa dalam perkara ini, haruslah dipandang menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi Tergugat karena Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan teliti, cermat dan seksama surat gugatan Penggugat, maka pada hakekatnya secara substansial Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa tanah yang menjadi objek sengketa kini merupakan sebagian kecil bekas tanah yang diperoleh oleh Penggugat melalui bekerja membuka hutan menjadi tanah kebun seluas + 3190M² hingga pada awal tahun 1964 saudara Markus Simon Malese mulai bekerja sebagai kepala unit Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II di Alor Selatan, meminta izin kepada Penggugat agar tanah yang dibuka Penggugat, seluas $\pm 1.963\text{M}^2$ tersebut dapat digunakan oleh Dinas Pertanian unit kerja Kecamatan Alor Selatan untuk lahan sawah percontohan (sawah tadahan);
- bahwa Penggugat sepanjang hidupnya terus mengusahakan tanah objek sengketa yang dijadikan sebagai lahan percontohan hingga diangkat menjadi pegawai lapangan pada kantor Unit Kerja Dinas Pertanian Kecamatan Alor Selatan, dan sampai tahun 1983 Dinas Pertanian Kabupaten Alor Cq. Unit Kerja Kecamatan Alor Selatan sudah tidak lagi aktif, tanah tersebut tetap diusahakan penggugat hingga luasnya menjadi berkurang karena pernah diberikan kepada orang lain, dan pada tahun 2013 tanah tersebut juga diberikan kepada Tergugat, karena terjadi permasalahan klaim atas tanah oleh Tergugat,
- bahwa tahun 2019 telah dilakukan pengukuran dan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor di Kelurahan Kelisi Timur Kecamatan Alor Selatan dan tanah yang dikuasai Penggugat yang terhitung seluas $\pm 1.250\text{M}^2$ juga diukur dan didaftarkan atas nama Penggugat akan tetapi sertifikatnya tidak terbit akibat ada keberatan dari Tergugat;
- bahwa hingga pada tahun 2021 secara diam-diam Tergugat masuk menguasainya dengan alasan tanah seluas $\pm 1.250\text{M}^2$ adalah tanah milik Suku Saltamang di Kampung Atybai sehingga tindakan menguasai tanah seluas $\pm 1.250\text{M}^2$ tanpa seizin Penggugat menurut Penggugat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah di dalam jawabannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang kini menjadi objek sengketa merupakan sebagian kecil dari tanah yang dimiliki oleh Suku Saltamang;

Halaman 58 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- bahwa tanah objek sengketa pernah dipergunakan sebagai lahan percontohan sawah tadah hujan oleh Unit Dinas Pertanian Kabupaten Alor;
- bahwa Penggugat pernah bekerja sebagai pegawai di kantor Unit Kerja Dinas Pertanian kecamatan Alor Selatan;
- bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 pernah dilakukan upaya penyelesaian antara pihak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada tahun 2019 permasalahan objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat pernah diajukan upaya penyelesaian dihadapan kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa kepemilikan terhadap sebidang tanah sawah di wilayah Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan yang menjadi pokok persoalan terlebih dahulu yakni :

1. Apakah benar tanah sengketa merupakan tanah yang diperoleh dari membuka lahan dan dikuasai serta dimanfaatkan secara terus menerus oleh Penggugat?
2. Apakah perbuatan Tergugat masuk menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Markus Mautakai, 2 Manasae Mallaka;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-saksi yaitu 1. Yulius Maritaon, 2. Eduard Maisal, 3. Efraim Singmau, 4. Imanuel Langmau;

Menimbang, bahwa terhadap kedua persoalan pokok tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Apakah benar tanah sengketa merupakan tanah yang diperoleh dari membuka lahan, dikuasai serta dimanfaatkan secara terus menerus oleh Penggugat ?

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan mendapatkan tanah objek sengketa dengan cara membuka hutan hingga tanah objek sengketa menjadi tanah kebun. Kemudian Penggugat mengelola tanah objek sengketa sejak tahun 1960 hingga tahun 2020 tanpa ada keberatan, kecuali keberatan yang diajukan oleh tergugat, dengan demikian penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan dalilnya tersebut telah berlangsung selama lebih dari 20 (dua puluh tahun);

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menolak dalil penggugat dengan menyatakan bahwa penggugat bukan merupakan warga atau masyarakat asli dari Apui dimana tanah objek sengketa berada, dan penggugat tidak pernah mengelola tanah objek sengketa. UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan tidak pernah meminta kepada penggugat untuk mengelola tanah penggugat menjadi sawah percontohan. Sebaliknya, Tergugat lah yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa, dan ayah Tergugat yang menyerahkan tanah agar dapat dijadikan sawah percontohan;

Menimbang, bahwa pertimbangan bagian ini dapat menjawab apakah petitum angka kesatu penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diakui bahwa tanah objek sengketa belum bersertifikat. Terungkap di persidangan bahwa di tahun 2019 BPN Kabupaten Alor mengadakan program pendaftaran tanah di wilayah apui, dimana tanah objek sengketa menjadi salah satu bidang tanah yang ikut diukur. Akan tetapi proses pendaftaran tanah belum selesai dilaksanakan, oleh karena adanya keberatan dari tergugat, sehingga atas tanah objek sengketa belum terbit sertifikat;

Menimbang, bahwa atas tanah dapat dilekatkan suatu hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama, Dengan hak yang diberikan ini maka kepada pemegang hak diberikan wewenang untuk menggunakan tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial atas tanah. Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 16 ayat (1). Salah satu dari hak atas tanah yang diakui di Indonesia adalah hak milik. Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sesuai dengan sifatnya yang demikian menurut



undang-undang tentang agraria di Indonesia, hak milik tidak terbatas jangka waktu berlakunya;

Menimbang, bahwa hak atas tanah yang dikuasai oleh seseorang dapat dibuktikan dengan cara melalui penguasaan yuridis yaitu melalui alat bukti dokumen kepemilikan hak, atau melalui penguasaan secara fisik yang diakui penguasaannya. Penguasaan secara fisik masih lumrah digunakan untuk membuktikan penguasaan tanah yang belum diterbitkan dokumen kepemilikan atas tanah, dan penguasaan secara fisik merupakan salah satu cara membuktikan hak lama;

Menimbang, bahwa penguasaan secara fisik diatur dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan “dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat yang demikian dan setelah melalui proses pembuktian di persidangan, terutama berdasarkan keterangan saksi yang bernama Markus Mautakai, Saksi Yulus Mantaon, Saksi Eduard Maisal, dan saksi Imanuel Langmau, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa penggugat bukan merupakan penduduk asli dari wilayah Apui. Penggugat yang sebelumnya berasal dari Katang Kampung Lama datang ke wilayah Apui pada tahun 1960 bersama dengan penduduk dari wilayah Katang Kampung Lama yang jaraknya sekitar 3 (tiga) kilometer dari Apui. Kedatangan Penggugat dan penduduk dari Katang kampung Lama adalah untuk mengelola tanah yang berada di wilayah Apui atas perintah Swapraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Markus Mautakai, Saksi Yulus Mantaon dan saksi Imanuel Langmau, tanah objek sengketa dan tanah-tanah disekitar tanah objek sengketa dahulunya berupa hutan yang belum diusahakan. Kemudian ketika Swapraja memerintahkan agar tanah-tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Apui untuk digarap, barulah tanah-tanah yang berupa hutan tersebut dibersihkan dan diolah sehingga menjadi tanah yang siap untuk ditanami. Perintah Swapraja untuk mengelola tanah di wilayah Apui tidak hanya berlaku bagi penduduk di Katang Kampung Lama, melainkan juga berlaku bagi penduduk yang berada di sekitar Apui termasuk Kampung Atiibai, yang menurut Tergugat merupakan kampung darimana Tergugat berasal. Perintah dari Swapraja tersebut berlangsung sejak tahun sekitar 1953 sampai dengan tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Markus Mautakai, Saksi Yulius Mantaon, Saksi Imanuel Langmau, pada sekitar tahun 1970 tanah objek sengketa menjadi sawah percontohan di bawah pelaksanaan UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan. Program sawah percontohan tersebut berlangsung hingga kurang lebih hingga di tahun 1983. Ketika Dinas Pertanian Kabupaten Alor mengelola sawah percontohan tersebut, kemudian penggugat diangkat menjadi pegawai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Alor pada bagian Petugas Lapangan, hingga akhirnya Penggugat pensiun pada sekitar tahun 2000. Ketika tanah objek sengketa dikelola oleh UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan sebagai lahan percontohan, penggugat bersama beberapa orang bekerja di atas tanah objek sengketa tersebut. Selanjutnya menurut saksi Manase Mallaka tanah objek sengketa setelah program sawah percontohan selesai dikelola oleh penggugat;

Menimbang, bahwa di tahun 2013 sempat dilakukan keberatan oleh Tergugat atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat. Atas permasalahan ini, penggugat dan tergugat telah menyelesaikannya melalui Rapat Penyelesaian masalah sawah yang terletak di Apui, yang kemudian penyelesaian tersebut dituangkan dalam berita acara tertanggal 22 Januari 2013 (vide alat bukti P-1). Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Yesaya Laubila (tergugat dalam perkara ini) sebagai pihak, Soleman Mallaka (penggugat dalam perkara ini) sebagai Pihak II, saksi-saksi yang terdiri dari Yusthinus Langkameng, Yulius Laudika, dan ditandatangani oleh Ketua RT 07/ RW. 04 Otniel Asadama. Dalam berita acara penyelesaian tersebut disepakati bahwa:

1. Lahan yang digarap diluruskan sesuai garapan masing-masing pihak antara lain Bapak Yesaya Laubila dan Bapak Soleman Mallaka;
2. Lahan kering yang terletak di Toigawa RT.07/ RW.04 Kelurahan Kelaisi Timur dikembalikan kepada bapak Yesaya Laubila terhitung mulai tanggal 22 Januari 2013;

Halaman 62 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan saksi Markus Mautakai tanah yang dikembalikan kepada Yesaya Laubila berupa 2 (dua) buah petak sawah yang berada di sebelah selatan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka sawah yang dikembalikan oleh Penggugat bukanlah tanah objek sengketa yang sedang dipersengketakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di tahun 2013 kembali terjadi sengketa atas tanah Saat itu objek sengketa yang dipermasalahkan yaitu terkait dengan tanah objek sengketa. Akan tetapi sengketa ini telah menemukan penyelesaian dengan pertemuan yang dilakukan di Kantor Lurah Kelaisi Timur dan dihadiri oleh Kepala Lingkungan II, Ketua RT IV, dan Ketua RT 07. Penyelesaian sengketa antara UPT Dinas Pertanian dan Penggugat menyangkut tanah objek sengketa tersebut selanjutnya terangkum dalam Berita Acara Penyelesaian tertanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Ishak Samau, S.TP., sebagai pelapor dan Soleman Mallaka sebagai terlapor, serta ditandatangani pula oleh para saksi dan Kepala Kelurahan Kelaisi Timur (vide alat bukti P-2). Dalam berita acara penyelesaian tersebut pada pokoknya disebutkan bahwa:

- a. Bahwa lahan yang disengketakan adalah lahan sawah percontohan dan bukan lahan milik Dinas Pertanian Kabupaten Alor yang ada di bawah pengawasan UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan;
- b. Bahwa Soleman Mallaka bekerja sebagai Pegawai dari Dinas Pertanian Kabupaten Alor yang ditempatkan di Kecamatan Alor Selatan sebagai Tenaga Lapangan pada saat itu;
- c. Bahwa akibat dari penempatan Soleman Mallaka sebagai Tenaga Lapangan di Kecamatan Alor Selatan, maka dua bidang tanah persawahan dari milik Saudara Soleman Mallaka dijadikan sebagai sawah/kebun percontohan, bukan sebagai milik dari Dinas Pertanian Kabupaten Alor;
- d. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas, maka kepada pihak UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan bidang tanah/sawah yang dipermasalahkan dikembalikan kepada Soleman Mallaka untuk menggarap kembali bidang sawah tersebut sebagai milik;

Bahwa penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan di persidangan disampaikan pula oleh saksi Markus Mautakai. Pada pokoknya saksi Markus Mautakai menerangkan bahwa di tahun 2013 ada upaya penyelesaian sengketa antara penggugat dengan UPT Pertanian Kecamatan Alor selatan. Atas upaya penyelesaian sengketa terhadap tanah objek sengketa yang tercapai diantara penggugat dengan UPT Pertanian

Halaman 63 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alor Selatan tersebut, tidak ada pihak yang berkeberatan atas pengembalian tanah yang dilakukan oleh UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta sebagaimana di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa telah diusahakan oleh Penggugat sejak tahun 1960 setelah kedatangan Penggugat di wilayah Apui oleh perintah Swapraja. Tanah objek sengketa tersebut penggugat peroleh dengan cara membuka dan membersihkan lahan yang pada saat itu masih berupa hutan, hingga tanah objek sengketa menjadi tanah yang siap ditanam. Oleh karena penggugat mengusahakan tanah objek sengketa, maka UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan meminjam tanah kepada Penggugat untuk dijadikan sawah percontohan;

Menimbang, bahwa penegasan bahwa tanah objek sengketa sebelumnya dikuasai oleh penggugat kembali dapat dibuktikan dengan peristiwa ketika UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan bersengketa dengan penggugat mengenai tanah objek sengketa yang digarap sebagai sawah percontohan, dan kemudian penyelesaiannya telah dituangkan dalam berita acara penyelesaian tertanggal 30 Januari 2013. Dalam berita acara penyelesaian tersebut UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan bersengketa dengan Penggugat dan bukan dengan Tergugat. Penggugat dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak bertindak bagi Tergugat atau orang lain, melainkan penggugat bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sehingga kesepakatan penyelesaian sengketa berlaku bagi UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan dan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta UPT Pertanian Kecamatan Alor Selatan mengakui bahwa tanah objek sengketa yang sebelumnya dijadikan sawah percontohan bukanlah tanah milik Dinas Pertanian Kabupaten Alor, dan kemudian tanah objek sengketa dikembalikan kepada Penggugat telah menyatakan bahwa tanah objek sengketa berada dalam penguasaan penggugat sebelum dan sesudah program sawah percontohan dilaksanakan di atas tanah objek sengketa. Apabila tanah objek sengketa diserahkan oleh ayah tergugat, maka sudah sepatutnya tanah objek sengketa tersebut dikembalikan kepada ayah tergugat ataupun ahli waris ayah tergugat. Akan tetapi dalam berita acara penyelesaian tertanggal 30 Januari 2013 hanya menyatakan tanah objek sengketa dikembalikan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, atas tanah objek sengketa selalu difungsikan sebagai tanah sawah. Apabila sawah sedang

Halaman 64 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditanami padi, maka tanah objek sengketa akan ditanami tanaman musiman lainnya seperti jagung dan ubi. Dari tahun 1960 sampai dengan perkara didaftarkan di pengadilan, tanah objek sengketa tidak pernah beralih fungsi ataupun ditelantarkan. Atas tanah objek sengketa hanya berhenti dikerjakan ketika Penggugat dan Tergugat mulai bersengketa dan sengketa tersebut dibawa ke Kelurahan Kelaisi Timur untuk diselesaikan. Dari proses penyelesaian sengketa di tingkat desa didapatkan hasil bahwa tanah objek sengketa tidak boleh dikerjakan baik oleh penggugat maupun tergugat hingga perkara mendapatkan penyelesaian di persidangan (alat bukti vide P-3 dan T-3). Demikian pula, dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa penggugat pernah mencoba mengalihkan tanah kepada orang lain atau menerima uang atau bentuk pembayaran lain dalam rangka proses pengalihan hak. Dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa dikuasai dan dikelola dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada fakta bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai oleh penggugat sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2019, maka waktu yang telah dilalui oleh penggugat dalam menguasai tanah objek sengketa yaitu selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) tahun. Dengan demikian penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan pada pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan secara fisik selama 20 tahun dengan itikad baik telah dibuktikan maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penguasaan tanah objek sengketa oleh penggugat tanpa adanya keberatan dari masyarakat adat, atau desa/kelurahan, atau pihak lainnya;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal 24 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pada huruf (b) dan (e) menyebutkan bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat, desa/kelurahan yang bersangkutan dan bahwa terhadap keberatan tersebut telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, alasan tergugat menolak dalil penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah objek sengketa selain karena penggugat bukan warga Apui sehingga tidak ada kaitannya antara tanah objek sengketa dengan penggugat, yaitu alasan bahwa tanah objek sengketa

Halaman 65 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari wilayah Suku Saltamang. Oleh karenanya akan dipertimbangkan tentang eksistensi masyarakat hukum adat Suku Saltamang dan hak masyarakat adat Suku Saltamang terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulius Mantaon, Eduard Maisal, Efraim Singamou, dan Imanuel Langmau di wilayah Apui terdapat kampung Atiibay dimana pada kampung Atiibay tersebut terdapat 4 (empat suku) yang mendiami wilayah tersebut, yaitu Suku Kametamang, Suku Saltamang, Suku Tietamang, dan suku Motamang. Para saksi tersebut menyebutkan bahwa tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah Suku Saltamang

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 terjadi peristiwa pengukuran tanah di Apui yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor. Dari tanah-tanah yang dilakukan pengukuran, tanah objek sengketa menjadi salah satu tanah yang diukur oleh BPN Kabupaten Alor. Akan tetapi atas pelaksanaan pengukuran tersebut, tergugat mengajukan keberatan pada tanggal 13 April 2019 yang dituangkan dalam Laporan Pembatalan pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah di luar batas pemukiman oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor. Dalam laporan tersebut Tergugat dan Djibrael Lailang yang mengatasnamakan pemilik tanah hak ulayat Suku Saltamang pada pokoknya mengajukan keberatan atas pengukuran tanah-tanah beberapa orang yang namanya disebutkan dalam laporan tersebut (vide alat bukti T-1). Disebutkan dalam dokumen laporan bahwa tanah hak ulayat Suku Saltamang diperoleh dari nenek moyang yang mengolah tanah tersebut. Nenek moyang Suku Saltamang yang dimaksud dalam laporan Pembatalan Pengukuran dan Penerbitan Sertifikat tersebut yaitu Langmou, Salmou, Lailang, Laubila, Onbai, Laubila-Laubila, Lailang Moisal, Lailang Leisama, Sibosam Faley (Samuel Laubila, Lukas Lailang, Simon Sadika, Yonatan Laubila), Yesaya Laubila, Djibarel Lailang, Fredrik Sadika, Meriana Laubila. Akan tetapi nama penggugat tidak muncul dalam daftar nama-nama orang yang dicegah pengukuran dan penerbitan sertifikatnya dalam laporan ini. Nama penggugat kembali tidak muncul dalam daftar nama warga yang terhadap pengukuran tanahnya mendapatkan keberatan dari tergugat, Imanuel Langmau, dan Djibrael lailang pada T-4 berupa usulan penegasan dan pembatasan penerbitan sertifikat tanah tertanggal 2 Juni 2020. Nama penggugat sebagai pihak yang tidak diakui penguasaan tanahnya baru muncul pada alat bukti T-2 berupa surat rekomendasi penyelesaian sengketa Nomor: KELTIM.183/867/VIII/2019 pada bagian pihak terlapor angka 14. Akan tetapi Surat tersebut hanya berisi

Halaman 66 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi yang diberikan oleh pihak Lurah Kelaisi Timur agar para pelapor dan terlapor dapat melanjutkan penyelesaian masalah kepemilikan bidang-bidang tanah untuk menentukan kepemilikan bidang tanah tersebut agar diproses sertifikat kepemilikannya, dan sesuai permintaan pihak terlapor untuk menyelesaikan sengketa di Badan Pertanahan Kabupaten Alor. Tidak dibuktikan lebih lanjut oleh pihak tergugat dasar bagi Lurah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut mengingat surat rekomendasi tersebut diterbitkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa penyelesaian keberatan atas penguasaan tanah objek sengketa oleh penggugat yang dilakukan tergugat setelah munculnya rekomendasi dari Lurah Kelaisi Timur tidak menemukan hasil. Oleh karenanya Lurah Kelaisi Timur berusaha menyelesaikan sengketa tersebut, namun tidak membuahkan hasil. Dari Berita Acara tertanggal 21 Januari 2021 dalam penyelesaian sengketa bertempat di aula Kantor Kelurahan Kelaisi Timur diperoleh hasil pada pokoknya bahwa lokasi sawah yang menjadi objek sengketa untuk sementara waktu tidak diijinkan kepada kedua pihak manapun untuk berusaha atau melakukan aktifitas dalam bentuk apapun di atas lahan/objek sengketa yang dimaksud, dan kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk memproses sengketa sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku (vide alat bukti T-3 dan P-3);

Menimbang, bahwa hukum positif agraria di Indonesia melalui ketentuan dalam pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tetap mengakomodir eksistensi masyarakat hukum adat yang berada di Indonesia dengan ketentuan bahwa "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Bagian terpenting dari pasal ini adalah adanya ketentuan yang menyebutkan "sepanjang menurut kenyataan masih ada", sehingga sebagaimana disampaikan oleh Prof. Boedi Harsono dalam buku yang berjudul Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, bahwa suatu masyarakat hukum adat yang tidak ada tidak dapat diadakan dan masyarakat hukum adat yang lemah tidak dapat dikuatkan. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim untuk menyatakan suatu masyarakat sebagai bagian dari suatu masyarakat adat,

Halaman 67 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keberadaan/eksistensi dari masyarakat adat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu masyarakat merupakan masyarakat hukum adat terdapat beberapa kriteria yang diberikan oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti pada pasal 67 ayat (1) undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, penjelasan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 39 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dari ke empat peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria suatu masyarakat dapat digolongkan sebagai masyarakat adat yaitu:

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban
2. Adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat adat
3. Adanya wilayah hukum adat yang jelas;
4. Adanya pranata hukum atau norma hukum yang masih ditaati;

Menimbang, bahwa selain memenuhi kriteria masyarakat adat sebagaimana disebutkan di atas, untuk dapat menentukan keberadaan suatu masyarakat adat, maka keberadaan masyarakat adat perlu ditetapkan dalam suatu bentuk peraturan daerah. Pengukuhan masyarakat adat melalui peraturan daerah selain menjadi bentuk pengakuan Negara atas keberadaan suatu masyarakat adat, bertujuan pula untuk memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. Pengakuan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat, dan penetapan masyarakat hukum adat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, suku Saltamang adalah suku yang menjadi bagian dari kampung atibay. Suku Saltamang saat ini berada dibawah pimpinan seorang kepala suku yang bernama Imanuel Langmau, yang menjabat sebagai kepala suku menggantikan ayahnya yang dahulu juga menjabat sebagai kepala suku. Jabatan kepala suku yang diemban oleh Imanuel Langmau terungkap pula dalam bukti T-5 berupa Kesimpulan Rapat Keluarga Saltamang tanggal 15 April 2021, dimana Imanuel Langmau memimpin rapat tersebut dan menandatangani alat bukti surat

Halaman 68 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam kedudukannya sebagai Kepala Suku. Warga-warga di kampung Atiibay yang merupakan keturunan dari suku saltamang dapat diidentifikasi berdasarkan nama marganya yaitu orang-orang yang memiliki marga Laubila, Salmau, Langmau, Song Mi, Lailang, Faisal, Sibosa;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi yang dihadirkan oleh tergugat diperoleh keterangan bahwa Suku Saltamang yang mendiami wilayah di Apui memiliki batas wilayah tertentu yang memisahkan wilayah suku Saltamang dengan wilayah suku-suku lain seperti suku Kametamang, Suku Motamang, dan Suku Tietamang yang juga bermukim di wilayah Apui. Pada pokoknya mengenai batas wilayah menurut saksi-saksi tergugat yaitu:

- a. Saksi Yulius Mantaon menyatakan saksi mengetahui batas-batas alam tanah suku Saltamang yaitu timur berbatasan dengan kali kering pikawai, sebelah barat berbatasan dengan kali kaitalam, sebelah utara berbatasan dengan kali piokawai, dan sebelah selatan berbatasan dengan saluran air;
- b. Saksi Efraim Singamou menyebutkan bagian timur dengan kali kering, bagian barat dengan kali kering, bagian selatan dengan saluran air dan rumah penduduk, dan bagian utara dengan suku kametamang;
- c. Saksi Imanuel Langmau menyebutkan bahwa wilayah Suku Saltamang di Timur berbatasan dengan kali Piokawai, barat dengan kali Kaitalang, utara dengan tanah suku Kametamang, dan selatan dengan got;

Dari ketiga saksi ini, maka Suku Saltamang memiliki batas-batas wilayah berupa batas alam yang terdiri dari di Timur berbatasan dengan kali Piokawai, barat dengan kali Kaitalang, utara dengan tanah suku Kametamang, dan selatan dengan got. Akan tetapi tidak diketahui luas pasti dari wilayah suku Saltamang;

Menimbang, bahwa dalam setiap masyarakat hukum adat memiliki tatanan norma yang menjadi dasar dalam hidup bermasyarakat. Norma tersebut tidak hanya mengenai aturan-aturan yang harus dijalani oleh masyarakat adat, tetapi juga mengatur mengenai cara mempertahankan norma tersebut serta perangkat hukum yang akan menyelesaikan persinggungan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya antar warga suku maupun ke luar suku. Bahwa mengenai seperangkat pranata adat dan perangkat adat yang ada dan masih dihidupi di Suku Saltamang, menurut keterangan saksi Yulius Mantaon norma ataupun tradisi dalam Suku Saltamang sudah tidak lagi dijalankan dan tidak ada kegiatan kesukuan yang mencolok dari Suku Saltamang ketika saksi datang ke tanah objek sengketa sekitar tahun

Halaman 69 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Sedangkan menurut saksi Eduard Maisal suku-suku yang ada di kampung Atiibay dilibatkan dalam hal adanya perkawinan. Keterangan saksi Eduard Maisal berkesesuaian dengan keterangan saksi Efraim Singamou yang menyebutkan dewan adat desa mengurus hal yang menyangkut urusan perkawinan, dan tawar menawar belis. Saksi Imanuel Langmau dalam keterangannya menyebutkan bahwa dalam Suku Saltamang memiliki beberapa aturan terkait dengan tanah yaitu misalnya ketika seorang anak perempuan dari suku Saltamang yang hendak melakukan perkawinan, dan orangtuanya tidak memberitahukan kepada suku, maka yang bersangkutan tidak mendapat pembagian tanah, tidak diperkenankan mengerjakan tanah yang bukan miliknya. Suku Saltamang juga memberikan tanah kepada warga yang bukan bagian dari Suku Saltamang dengan syarat seseorang tersebut memiliki karakter dan keaktifan dalam keluarga suku saltamang, mau selalu berkorban, dalam suka maupun duka, menjaga kebersamaan dalam keluarga dan suku. Oleh karena syarat inilah maka Paulus Malese dapat memperoleh tanah dari Suku Saltaman, serta dengan adanya izin dari warga suku, maka saksi Yulius Mantaon dahulu bisa meminjam tanah untuk dikelola. Masih menurut keterangan saksi Imanuel Langmau, bahwa di dalam Suku Saltamang orang-orang tua suku menjadi perangkat penegak norma. Seperti misalnya bila ada orang yang menggarap tanah yang bukan miliknya maka orang-orang yang dituakan dalam suku dan kepala suku akan menindak perbuatan tersebut. Akan tetapi, keterangan yang saksi Imanuel Langmau yang menyebutkan mengenai pranata atau norma masyarakat suku saltamang tidak didukung oleh alat bukti yang lain memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terkait pranata mengenai tanah di Suku Saltamang, dan suku-suku lain yang berada di Kampung Atiibay, menurut keterangan para saksi yang dihadirkan oleh tergugat menganut moto "Satu Bento" yang artinya menghargai diri sendiri dan menghargai hak orang lain. Dari moto ini maka menurut keterangan para saksi tergugat, setiap orang di luar suku dimana tanah berada dilarang untuk memiliki tanah tanpa izin dari suku yang bersangkutan. Seperti yang dijelaskan oleh Saksi Imanuel Langmau bahwa atas musyarah keluarga dalam suku, Yesaya Laubila yang menyerahkan tanah untuk Paulus Malese, karena sebelumnya ayah Paulus Malese bekerja di atas lokasi tanah tersebut dan Paulus Malese telah dianggap sebagai keluarga oleh penduduk suku Saltamang. Sedangkan Victoria Maufa dan Manase Mallaka adalah bagian dari suku Saltamang karena ada hubungan kekerabatan yaitu ibu dari Victoria Maufa berasal dari suku Saltamang dan untuk Manase Mallaka karena isteri dari

Halaman 70 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Manase Mallaka menikah dengan orang dari suku Saltamang. Berlandaskan hubungan kekerabatan yang erat, baik victoria Maufa maupun Manase Mallaka dapat mendaftarkan tanahnya hingga memperoleh sertifikat (vide alat bukti P-5, dan vide alat bukti P-6). Akan tetapi berdasarkan alat bukti sertifikat hak milik nomor 347 tahun 2020, warga atas nama Bernadus Mautakai memiliki sebidang tanah di wilayah yang di klaim merupakan bagian dari wilayah suku Saltamang (vide alat bukti P-4), sedangkan. Baik dalam alat bukti Laporan Penegasan Pengukuran dan Penerbitan Sertifikat Tanah tertanggal 13 April 2019 (vide alat bukti T-1), Surat Rekomendasi penyelesaian sengketa ke BPN Kabupaten Alor tertanggal 7 Agustus 2019 (vide alat bukti T-2), dan dokumen Usulan Penegasan dan Pembatasan Penerbitan Serifikat Tanah tertanggal 2 Juni 2020, Bernadus Mautakai masuk kedalam daftar nama warga yang dicegah untuk mendaftarkan tanah dan memperoleh sertifikat. Dari alat bukti ini dapat disimpulkan bahwa Bernadus Mautakai bukan bagian dari masyarakat Suku Saltamang. Kepemilikan sertifikat hak milik oleh Bernadus Mautakai telah menunjukan fakta bahwa tanah-tanah yang berada di sekitar tanah objek sengketa tidak mutlak harus dimiliki oleh Suku Saltamang atau oleh orang yang diberikan tanah oleh Suku Saltamang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan pranata adat dan perangkat yang menegakkan norma yang berlaku dalam masyarakat adat suku Saltamang sudah tidak lagi mengakar dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak dapat dibuktikan mengenai aktifitas kepala suku untuk mengatur, mengelola, serta mengambil hasil dari tanah-tanah yang menjadi wilayah Suku Saltamang. Dalam buku Hukum Agraria Sejarah Pembentukan undang-undang pokok agraria isi dan pelaksanaannya karang Prof. Boedi Harsono menyampaikan kenyataan mengenai adanya suatu hak ulayat dapat pula dilihat dari kegiatan sehari-hari kepada suku/ adat serta tua-tua adat sebagai pengemban tugas kewenangan masyarakat hukum adatnya dengan mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah yang menjadi wilayah suku, sebab Majelis Hakim hanya memperoleh keterangan mengenai kegiatan kepala suku dan tua-tua suku Saltamang hanya dari saksi Imanuel Langmau;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula dengan fakta bahwa hingga saat perkara ini didaftarkan ke pengadilan, terhadap suku Saltamang belum ada pihak pemerintah daerah yang melakukan rangkaian prosedur untuk menetapkan Suku Saltamang sebagai masyarakat hukum adat. Hal ini disebutkan dalam keterangan saksi Yulius Mantaon, Efraim Singamou, Imanuel

Halaman 71 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langmau yang menyatakan belum pernah ada pihak panitia masyarakat adat yang dibentuk oleh kepala daerah untuk melakukan identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat, dan penetapan masyarakat hukum adat. Sedangkan penetapan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Kepala Daerah menjadi kunci bagi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, alasan keberatan tergugat atas penguasaan tanah objek sengketa oleh penggugat dikarenakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Suku Saltamang tidak terbukti, sehingga hak milik berdasarkan penguasaan tanah objek sengketa oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka petitum angka kedua pengugat yang menyatakan “Menyatakan tanah objek sengketa dengan luas $\pm 1.250M^2$ dan batas-batas sekarang ini Timur dengan saluran air Barat dengan Tergugat Yesaya Laubila dan Paulus Ambrosius Malese, Utara dengan Yosepus Maufa Selatan dengan Tergugat Yesaya Laubila yang terletak sekarang ini di RT.08/RW.04 adalah milik Penggugat berdasarkan penguasaan Penggugat secara aktif dan terus menerus tanpa ada keberatan dari siapapun sejak dahulu tahun 1960 hingga akhir tahun 2020” secara hukum telah terbukti, sehingga sudah sepatutnya petitum tersebut dikabulkan;

Ad.2. Apakah perbuatan Tergugat masuk menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa pengaturan perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan “setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat ditarik syarat-syarat perbuatan melawan hukum, yakni:

1. Adanya perbuatan (yang bersifat aktif maupun pasif) yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;



Menimbang, bahwa keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, yang artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perbuatan melawan hukum dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa sejak adanya *Arrest Hoge Raad* tentang kasus Lindenbaum - Cohen tanggal 31 Januari 1919 telah memberikan perluasan pemaknaan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak terbatas hanya pada perbuatan melawan hukum formil. *Arrest Hoge Raad* ini telah menjadi rujukan bagi hakim untuk menganalisis suatu perbuatan apakah termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 tersebut perbuatan melawan hukum termasuk pula perbuatan yang:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengharuskan terpenuhinya unsur kesalahan, sehingga konsep tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian dalam penguraian unsur kesalahan (*schuld*) mencakup anasir adanya unsur kesengajaan (*dolus*), adanya unsur kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tergugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah tanah milik Suku Saltamang, dimana dalil tersebut telah tidak terbukti. Sebaliknya penggugat dapat membuktikan bahawa dirinya telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2020. Penguasaan atas tanah objek sengketa berhenti sebab di tanggal 21 Januari 2021 telah muncul berita acara yang memeritahkan kepada penggugat dan tergugat tidak bekerja di atas tanah objek sengketa. Dari rangkaian peristiwa ini, maka baik tergugat maupun penggugat tidak ada yang menguasai tanah objek sengketa sejak tanggal 21 Januari 2021, sehingga tidak terbukti tergugat telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas adalah bertujuan untuk menjawab petitum angka ketiga penggugat yang memohonkan agar Majelis Hakim "menyatakan perbuatan tergugat masuk menguasai tanah objek



sengketa tanpa seizin penggugat adalah tanpa hak dan melanggar hukum". Dengan pertimbangan di atas tersebut, maka petitum pegugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke empat penggugat yang menyebutkan "menghukum tergugat untuk tidak lagi masuk menguasai objek sengketa" majelis pertimbangan demikian. Bahwa dengan dikabulkannya petitum mengenai terbuktinya penguasaan tanah objek sengketa oleh penggugat dan dihubungkan dengan pertimbangan petitum angka ketiga mengenai perbuatan tergugat masuk menguasai tanah objek sengketa yang tidak terbukti, maka sudah sepatutnya tergugat tidak diperbolehkan masuk menguasai tanah objek sengketa sebab hal tersebut telah melanggar hak keperdataan penggugat sebagai orang yang berhak menguasai tanah objek sengketa. Dengan pertimbangan tersebut, maka petitum angka ke-empat penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 395 atas nama Paulus Seprianus Mailaus yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor tanggal 17 Juni 2020, tidak memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang lain, sehingga terhadap alat bukti ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan 192 ayat (1) Jo. Pasal 193 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari apa yang telah dipertimbangkan di atas haruslah dikesampingkan karena tidak ada korelasinya dengan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Acara HUKum Untuk daerah Luar Jawa dan Madura), Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan luas $\pm 1.250M^2$ (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) dan batas-batas sekarang ini
 - Bagian utara berbatasan dengan Yosepus Maufa;
 - Bagian barat berbatasan dengan Paulus Malese dan Yesaya Laubila/Tergugat;
 - Bagian timur berbatasan saluran air;
 - Bagian selatan berbatasan dengan tanah Yesaya Laubila/Tergugat;

Yang terletak sekarang ini di RT.08/RW.04 adalah milik Penggugat berdasarkan penguasaan Penggugat secara aktif dan terus menerus tanpa ada keberatan dari siapapun sejak dahulu tahun 1960 hingga akhir tahun 2020;

3. Menghukum Tergugat untuk tidak masuk menguasai tanah objek sengketa dengan cara apapun;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H. dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 8 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Emerensiana E. Karangora sebagai Panitera, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Halaman 75 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Emerensiana E. Karangora

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp250.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
biaya redaksi	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
5.....P	:	Rp1.060.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp5.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp6.360.000,00;
(enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)		